



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM LINGKAR BISNIS PONOROGO  
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdampak signifikan terhadap kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten dan melemahnya sendi-sendi perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. bahwa dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Kabupaten, salah satu tugas Bupati berdasarkan Pasal 95 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah menyelenggarakan Kebijakan dan Program Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan pada Daerah Kabupaten;
- c. bahwa Nawa Darma Nyata ke-7 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026, memberikan arah pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya dibidang perekonomian, dengan mempersiapkan masyarakat khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
- d. bahwa dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dipersiapkan untuk memasuki Era Ekonomi Digital, khususnya di wilayah perdesaan yang secara aksesibilitas relatif jauh dari pusat perekonomian di Ibukota Kabupaten Ponorogo, maka diperlukan Program Kemitraan berbasis sinergitas kekuatan ekonomi lokal dalam skema hubungan Lingkaran Bisnis Ponorogo, yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 melalui belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
  16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 14);
  17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 135);

18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM LINGKAR BISNIS PONOROGO UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas Perdagkum adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Diskominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.
9. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
12. Desa adalah Desa dalam wilayah Kecamatan yang menjadi bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ponorogo.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
15. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan Koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan Unsur Pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Orang Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Orang Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan Anak Perusahaan atau Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 18, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada angka 19, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada angka 20.
22. Usaha Besar adalah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi Usaha Nasional Milik Negara atau Swasta, Usaha Patungan, dan Usaha Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

23. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Pelaku UMKM dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan Sumber Daya melalui penetapan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pelaku UMKM.
24. Lingkar Bisnis Ponorogo atau disebut dengan *Circle of Ponorogo Business* yang selanjutnya disingkat *Circle-P*, adalah skema Hubungan Kemitraan Bisnis antar Pelaku UMKM, dan/atau antara Pelaku UMKM dengan Pelaku Dunia Usaha lain, yang memiliki ketergantungan dalam aliran Barang dan Jasa yang mengubah Bahan Mentah menjadi Produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis, mencakup berbagai proses dari Produksi, pengembangan Produk dan Jasa, Sistem Informasi, pengemasan Produk atau penghantaran Jasa kepada Konsumen, serta pemasaran Produk dan Jasa baik secara konvensional maupun digital, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
25. Penerima Program *Circle-P*, adalah Pelaku UMKM yang lolos seleksi calon Penerima Program *Circle-P* di tingkat Desa, dan ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* oleh Kepala Desa.
26. Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, adalah kegiatan peningkatan kapasitas para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* berupa pengetahuan praktis, keterampilan teknis, dan sikap-mental kewirausahaan yang berorientasi pada kesadaran, pemahaman, dan komitmen aksi yang kuat untuk membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.
27. Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, adalah kegiatan mengawal dan mengadvokasi pelaksanaan Program *Circle-P* secara intens, melalui antara lain: pembimbingan teknis dan operasional kegiatan usaha di lapangan, pemberian motivasi secara aktif, serta supervisi melekat kepada para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P*, yang berorientasi pada peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.
28. Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung Usaha Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P*, yang berorientasi pada efisiensi dan responsivitas terhadap peluang pasar strategis yang dihasilkan dari peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.
29. Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah belanja bantuan keuangan yang ditransfer ke Rekening Kas Desa yang peruntukannya ditentukan untuk Program *Circle-P*, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan Program *Circle-P* untuk pemberdayaan UMKM melalui BKKD Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Program *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Arah Kebijakan Program *Circle-P*;
  - b. Tujuan dan Sasaran Program *Circle-P*;
  - c. Keluaran (*Output*) Kegiatan dan Hasil (*Outcome*) Program *Circle-P*;
  - d. Ruang Lingkup Program *Circle-P*;
  - e. Pengampu, Pendukung, dan Pelaksana Program *Circle-P*
  - f. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Program *Circle-P*; dan
  - g. Tata Cara Pelaksanaan Program *Circle-P*.
- (3) Ketentuan mengenai Uraian Petunjuk Pelaksanaan Program *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh format Dokumen Administrasi Pendukung Dalam Pelaksanaan Program *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 9 Pebruari 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 09-02-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM LINGKAR BISNIS PONOROGO UNTUK  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS DESA KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM *CIRCLE-P*

A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 0,90 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten tidak sebesar kontraksi pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi sebesar minus 5,90 persen maupun kontraksi pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar minus 2,39 persen. Kejadian bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia termasuk di Daerah Kabupaten, serta diperkuat dengan munculnya pernyataan yang telah dirilis oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan *Global Pandemic* membawa konsekuensi lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

Secara terstruktur, sistematis dan masif seluruh potensi efektif Negara digerakkan dalam upaya penanganan dan pengendalian dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* antara lain dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Tatanan Kehidupan Normal Baru atau *New Normal*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta penerapan Kebijakan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN,  
DAERAH PROVINSI, DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020 (%)



Upaya tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Nasional dan Daerah, yaitu terjadi pelambatan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi ini terutama disebabkan kondisi faktual penurunan secara drastis, bahkan banyak yang akhirnya mengalami *collaps* untuk sektor-sektor Usaha bidang Industri Pengolahan, Biro Perjalanan, Konstruksi, Perdagangan Otomotif dan Produk Tekstil, Jasa Transportasi Umum, Jasa *Event Organizer* Kegiatan Keramaian Masyarakat, dan bidang Usaha Produksi Barang dan/atau Pelayanan Jasa lainnya, yang di Daerah Kabupaten banyak menjadi cakupan dari lapangan UMKM.

Mencermati fenomena kontraksi pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten seperti digambarkan di atas, khusus dalam rangka menjaga keberlangsungan UMKM, Pemerintah Daerah Kabupaten berupaya menjalankan tugas atribusi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Antara lain yang saat ini relevan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten adalah menyelenggarakan Kebijakan dan Program Kemitraan antar Pelaku UMKM, antara Pelaku UMKM dengan Pelaku Dunia Usaha lain, maupun dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) pemberdayaan UMKM dalam skala kewenangan Daerah Kabupaten melalui Program *Circle-P*.

Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Kemitraan UMKM melalui Program *Circle-P* sekaligus menunjukkan konsistensi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mewujudkan komitmen kepemimpinan Daerah seperti tertuang dalam Nawa Darma Nyata Ke-7 (Ketujuh) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu: mempersiapkan masyarakat khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memasuki Era Ekonomi Digital (UMKM Hebat), yang direformulasikan ke dalam Misi Pertama Pembangunan Daerah Kabupaten: Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Ponorogo berbasis Pertanian dan Pariwisata (tertuang dalam Bab V Nomor 5.2 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026).


Pemerintah Daerah Kabupaten sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 500/867/405.17/2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Bela dan Beli Produk Asli Daerah Kabupaten Ponorogo serta Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Bela dan Beli Produk Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang dari sisi *milestone* tahapan merupakan embrio dilaksanakannya Program *Circle-P*. Upaya awal yang di-*drive* Surat Edaran dan Instruksi dimaksud menunjukkan dampak peningkatan jumlah produksi dan volume perdagangan beberapa produk asli Daerah Kabupaten, antara lain meliputi: produk makanan dan minuman (mamin) dan produk kriya (kerajinan) seperti tas anyaman, dompet anyaman, batik, souvenir, dan lain-lain secara signifikan. Geliat ekonomi menuju tren positif mulai dirasakan oleh para Pelaku UMKM, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten perlu meningkatkan upaya awal yang sudah dilakukan dengan desain Program ber-*tagline Circle-P*.

## B. Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten

UMKM sebagai Unit Usaha perekonomian berbasis kewirausahaan masyarakat merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Nasional. Permasalahan-permasalahan yang kerap muncul di dunia UMKM di Daerah Kabupaten, seperti: Legalitas Usaha, Permodalan, Manajemen Usaha dan Keuangan, Standarisasi Kerja dan Produk yang berimbang pada Daya Saing, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Pengembangan Dan Diversifikasi Usaha, Kemitraan Bisnis, Distribusi dan Pemasaran, serta Sistem Informasi dalam rangka mendorong UMKM bertransformasi menuju Entitas Ekonomi Digital, menjadi medan garapan dalam pelaksanaan Program *Circle-P*.

Melalui Program *Circle-P*, secara garis besar Pemerintah Daerah Kabupaten berupaya mendorong sekaligus memfasilitasi hubungan kemitraan bisnis antar elemen Pelaku Usaha baik Mikro, Kecil, Menengah, maupun Besar dan Pelaku Dunia Usaha lainnya di Daerah Kabupaten yang bersifat saling menguntungkan, saling melengkapi kebutuhan bisnis (*business need complementary*), dan saling memperkuat, sehingga diharapkan memunculkan keterikatan hubungan bisnis dengan pola rantai pasok dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk berikut pemasarannya dalam upaya yang efisien dan ekonomis, mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen, serta pemasaran produk dan jasa baik secara konvensional maupun digital.

Gambar 2  
ILUSTRASI HUBUNGAN KEMITRAAN BISNIS *CIRCLE-P*



Dalam pelaksanaan Program *Circle-P*, Pemerintah Daerah Kabupaten juga memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam koridor regulasi, Temu Bisnis (*Business Matching*), persaingan usaha secara sehat mengikuti mekanisme pasar, serta upaya intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten secara terukur dan bersifat situasional. Guna mengakselerasi proses transformasi UMKM menuju Entitas Ekonomi Digital, Pemerintah Daerah Kabupaten juga telah merintis keberadaan *marketplace* JATHIL-MART, yang akan terus dikembangkan secara ofensif menyesuaikan tuntutan perkembangan jaman.

Sesuai prinsip *money follow Program*, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Program *Circle-P* melalui BKKD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Desa x total jumlah Desa sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Desa. Total nilai BKKD seluruhnya adalah sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah). Teknis pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM *CIRCLE-P*

### A. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

#### 1. Tujuan Umum.

Tujuan Umum Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten.

#### 2. Tujuan Khusus.

Tujuan Khusus Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- a. meningkatkan potensi UMKM di Daerah Kabupaten; dan
- b. meningkatkan daya saing UMKM di Daerah Kabupaten, baik pada level pasar domestik maupun pasar global guna menghadapi Era Ekonomi Digital (UMKM Naik Kelas).

### B. Sasaran.

Yang menjadi sasaran Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Meningkatnya kuantitas UMKM yang memiliki Legalitas Usaha versi *Online Single Submission* (OSS);
2. Meningkatnya kualitas UMKM; dan
3. Meningkatnya kuantitas Kemitraan UMKM.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran di atas diukur dengan indikator:

1. Persentase UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang memiliki Legalitas Usaha versi *Online Single Submission* (OSS).
2. Persentase peningkatan Omzet Penjualan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Omzet Penjualan adalah nilai keseluruhan dari hasil penjualan produk dalam jangka waktu tertentu (dalam hal ini ditentukan dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun selama pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022). Dalam penggunaan yang lebih umum, Omzet Penjualan sering disebut sebagai laba kotor, bruto atau *revenue*.

3. Persentase peningkatan Mutu Produksi UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
4. Persentase peningkatan Kemitraan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Berikut disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

Tabel 1  
TUJUAN DAN SASARAN  
PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
	UMUM	KHUSUS			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten	Meningkatkan potensi UMKM di Daerah Kabupaten	Meningkatnya kuantitas UMKM yang memiliki Legalitas Usaha versi <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Persentase UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang memiliki Legalitas Usaha versi <i>Online Single Submission</i> (OSS)	100 %
		Meningkatkan daya saing UMKM di Daerah Kabupaten pada level pasar domestik dan global menghadapi Era Ekonomi Digital (UMKM Naik Kelas)	Meningkatnya kualitas UMKM	Persentase peningkatan Omzet Penjualan UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	100%
				Persentase peningkatan Mutu Produksi UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	100%
			Meningkatnya kuantitas Kemitraan UMKM	Persentase peningkatan Kemitraan UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	100%

BAB III  
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN DAN HASIL (*OUTCOME*)  
PROGRAM *CIRCLE-P*

A. Keluaran (*Output*) yang Dihasilkan melalui Kegiatan yang Dikerjakan dalam Program *Circle-P*:

Keluaran (*Output*) adalah Barang atau Jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Dan Tujuan Program dan Kegiatan.

Keluaran (*Output*) berkenaan dengan Apa yang Dibuat dalam bentuk Barang atau Jasa yang dihasilkan melalui Kegiatan yang dikerjakan dalam Program *Circle-P* yaitu:

- a. terlatihnya 281 (dua ratus delapan puluh satu) Orang Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* melalui Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*;
- b. terdampingnya 281 (dua ratus delapan puluh satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P* melalui Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*;
- c. tersedianya 281 (dua ratus delapan puluh satu) paket Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* sesuai kebutuhan Usaha 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P*;
- d. terfasilitasinya pembinaan dan pengawasan teknis dari Dinas Perdagkum terhadap 281 (dua ratus delapan puluh satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P*;
- e. terdaftarnya 281 (dua ratus delapan puluh satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P* dalam *marketplace* JATHIL-MART.

Sebagai bahan penilaian terhadap Apa Yang Dibuat (*Output*) dalam bentuk Barang atau Jasa yang dihasilkan melalui Kegiatan yang dikerjakan dalam Program *Circle-P*, dapat diukur dari Capaian Target Indikator Keluaran (*Output*) yang disajikan dalam Tabel Indikator Keluaran (*Output*) berikut:

Tabel 2  
INDIKATOR DAN TARGET KELUARAN (*OUTPUT*) YANG DIHASILKAN MELALUI  
KEGIATAN YANG DIKERJAKAN DALAM PROGRAM *CIRCLE-P*

NO.	INDIKATOR	TARGET
1.	Jumlah Pelaku UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang mengikuti Pelatihan Usaha berbasis <i>Circle-P</i>	281 Orang
2.	Jumlah UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang mendapatkan Pendampingan Usaha berbasis <i>Circle-P</i>	281 Unit
3.	Jumlah UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang menerima bantuan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis <i>Circle-P</i>	281 Unit
4.	Jumlah UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengawasan teknis dari Dinas Perdagkum	281 Unit
5.	Jumlah UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang terdaftar di <i>marketplace</i> JATHIL-MART	281 Unit

B. Hasil (*Outcome*) yang dihasilkan kemudian dari Berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan Program *Circle-P*.

Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan-kegiatan dalam satu Program, mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil (*Outcome*) yang dihasilkan kemudian dari berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan Program *Circle-P* meliputi:

- a. meningkatnya jumlah UMKM Penerima Program *Circle-P* yang memiliki Legalitas Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatnya Omzet Penjualan UMKM Penerima Program *Circle-P*; dan
- c. meningkatnya jumlah Kemitraan UMKM Penerima Program *Circle-P*.

Pengukuran Capaian Target Hasil (*Outcome*) menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya dalam bentuk persentase, yang dalam hal ini sebagai gambaran populasi adalah jumlah UMKM Penerima Program *Circle-P* sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Unit UMKM.

Tabel 3  
INDIKATOR DAN CAPAIAN TARGET HASIL (*OUTCOME*) YANG DIHASILKAN KEMUDIAN DARI BERFUNGSIYA KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN PROGRAM *CIRCLE-P*

NO.	INDIKATOR	BASELINE		TARGET 2022	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase jumlah UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> yang memiliki Legalitas Usaha versi OSS	43 Unit/ 281 Unit	15,30	281 Unit/ 281 Unit	100
2.	Persentase peningkatan Omzet Penjualan UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i>	Rp24.181.168,00 /Tahun/Unit	n/a	Rp26.599.284,00 /Tahun/Unit	10
3.	Persentase peningkatan jumlah Kemitraan UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i>	5 Mitra/Unit	n/a	10 Mitra/Unit	100

BAB IV  
RUANG LINGKUP PROGRAM *CIRCLE-P*

Ruang Lingkup Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi:

A. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

1. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan dalam 1 (satu) paket Kegiatan Sosialisasi Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
2. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1, secara garis besar mencakup materi: Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara umum (general) dan secara khusus (spesial) berhubungan dengan Sosialisasi mengenai Tata Cara Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
3. Paket Kegiatan Sosialisasi Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Disbudparpora;
4. Peserta sosialisasi paling tidak terdiri dari: seluruh Pimpinan OPD, seluruh Camat, seluruh Lurah dan seluruh Kepala Desa.

B. Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Desa:

1. Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Desa dilaksanakan dalam rangka menjaring dan menyaring para Pelaku UMKM di Desa, untuk ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
2. Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Desa dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
3. Tahapan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Desa meliputi:
  - a. Tahapan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - b. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - c. Tahapan Pengusulan Penetapan Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 menjadi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022; dan
  - d. Tahapan Penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

C. Pembekalan Umum (*Stadium General*) Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

1. Pembekalan umum (*Stadium General*) Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Dinas Perdagkum.

2. Bupati memberikan pembekalan umum (*Stadium General*) bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

D. Pelaksanaan Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, berupa: pengetahuan praktis, keterampilan teknis, dan sikap-mental kewirausahaan yang berorientasi pada kesadaran, pemahaman, dan komitmen aksi yang kuat dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, untuk membangun Kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten, dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.

2. Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

- a. Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, dilaksanakan untuk mengawal dan mengadvokasi pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara intens, melalui antara lain: pembimbingan teknis dan operasional kegiatan usaha di lapangan, pemberian motivasi secara aktif, serta supervisi melekat kepada para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022; dan

- b. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* berorientasi pada peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.

3. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

- a. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan Usaha para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022; dan

- b. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* berorientasi pada efisiensi dan responsivitas terhadap peluang pasar strategis yang dihasilkan dari peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo.

E. Pembinaan dan Pengawasan Teknis:

Pembinaan dan pengawasan teknis Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh Dinas Perdagkum sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam rangka mengampu pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 agar berjalan sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

F. Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi):

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Diskominfo dan Statistik mengelola Informasi Publik (Publikasi) terkait pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan:

1. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 merupakan ajang penyampaian laporan secara langsung mengenai pengalaman riil dan hasil-hasil positif yang dicapai dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 oleh para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati, sekaligus merupakan ajang refleksi serta pemberian motivasi dan harapan tindak lanjut Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang dipimpin langsung oleh Bupati kepada para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan *Stakeholder* Pemberdayaan UMKM di Daerah Kabupaten.
2. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselenggarakan oleh Dinas PMD dalam 1 (satu) paket Kegiatan *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

BAB V  
PENGAMPU, PENDUKUNG DAN PELAKSANA PROGRAM *CIRCLE-P*

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, BKKD yang diterima Desa, menjadi tanggung jawab Desa baik secara formal dan material sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi dalam hal keberhasilan Program untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan, para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu dan Pendukung Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 memiliki tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam sebuah kerja kolaboratif yang sinergis.

A. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagkum selaku Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang bertanggungjawab dalam hal:

1. Koordinasi dan fasilitasi selaku Sumber Informasi dalam Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Kecamatan, Desa, Pelaku UMKM Penerima Program, dan Pihak lain sesuai keperluan.
2. Koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di tingkat Desa, melibatkan Dinas PMD dan Kecamatan.
3. Memfasilitasi Kegiatan Pembekalan Umum (*Stadium General*) bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
4. Melakukan verifikasi terhadap Proposal Permohonan BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 untuk Program *Circle-P* dari Desa, baik bersifat verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi lapangan.
5. Menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pencairan belanja BKKD ke Desa berdasarkan hasil verifikasi Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka pengajuan pencairan BKKD dengan disertai dokumen:
  - a. Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima BKKD;
  - b. Persetujuan Bupati tentang pencairan BKKD;
  - c. Proposal Permohonan dari Penerima BKKD;
  - d. Kuitansi;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD; dan
  - f. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD.
6. Merekomendasikan pembagian Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 guna kepentingan fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*.
7. Merekomendasikan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk melakukan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* kepada UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam melakukan tugas Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* kepada UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
9. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi berkenaan kesesuaian Barang/Jasa yang diadakan Pemerintah Desa dengan kebutuhan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
10. Koordinasi dan fasilitasi Kemitraan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Lembaga, Pelaku, Penggerak, Pegiat, Pemerhati, Akademisi, dan Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan dunia Usaha, khususnya dengan UMKM lain, Koperasi, BUMDes, BUMDes Bersama, Toko-toko Ritel Jaringan Lokal Daerah Kabupaten dan Provinsi, maupun Jaringan Nasional seperti Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan seterusnya, yang melakukan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten.
11. Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mewadahi aktivitas promosi dan pemasaran produk atau hasil usaha lain dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di *marketplace* JATHIL-MART dan/atau *marketplace* lain.
12. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan lain yang menjadi cakupan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagkum, yang dapat melibatkan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai Sasaran Kegiatan.
13. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan lain hasil kerja sama Dinas Perdagkum dengan Instansi/Unit Kerja Pemerintahan atau Lembaga lain, yang dapat melibatkan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai Sasaran Kegiatan.
14. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis berkenaan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara umum.
15. Koordinasi dan fasilitasi pelaporan capaian kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa.
16. Memeriksa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Kesatu (*print out* pelaporan versi SISKEUDES).
17. Melaporkan capaian kinerja pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Bupati.

B. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendukung Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendukung Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yaitu BPPKAD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Dinas PMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pariwisata Pemuda Olah raga dan Seni Budaya yaitu Disbudparpora serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pembinaan dan Pengawasan Desa di wilayah yaitu Kecamatan.

1. BPPKAD:

Dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, BPPKAD bertanggungjawab atas:

- a. meneliti Kelengkapan Dokumen dan/atau Berkas yang diajukan oleh Dinas Perdagkum untuk pencairan BKKD Termin Kesatu, meliputi:
  - 1) Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima BKKD;
  - 2) Persetujuan Bupati tentang pencairan BKKD;
  - 3) Proposal Permohonan dari Penerima BKKD;

- 4) Kuitansi;
  - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD; dan
  - 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD.
- b. memproses pencairan BKKD dan melakukan transfer BKKD Termin Kesatu dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
  - c. meneliti Kelengkapan Dokumen dan/atau Berkas yang diajukan oleh Dinas Perdagkum untuk pencairan BKKD Termin Kedua, meliputi:
    - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Kesatu (*print out* pelaporan versi SISKEUDES); dan
    - 2) Kuitansi.
  - d. memproses pencairan BKKD dan melakukan transfer BKKD Termin Kedua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
  - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Bupati.
2. Dinas PMD:
- Dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Dinas PMD bertanggungjawab atas:
- a. memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, sesuai rekomendasi Kelompok Jasa Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Dinas Perdagkum;
  - b. menyelenggarakan paket Kegiatan *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf G angka 2;
  - c. membantu Dinas Perdagkum dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang melibatkan Desa dan Kecamatan;
  - d. melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sesuai tugas dan fungsi Dinas PMD guna terwujudnya keberhasilan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Bupati.
3. Disbudparpora:
- Dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Disbudparpora bertanggungjawab atas penyelenggaraan paket Kegiatan Sosialisasi Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
4. Diskominfo dan Statistik:
- Dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Diskominfo dan Statistik bertanggungjawab atas Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi) terkait pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kecamatan:
- Dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Kecamatan bertanggungjawab atas:
- a. mengkoordinasikan Desa dalam pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai arahan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu dan Pendukung lainnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan;
- c. membantu memfasilitasi penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa dan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Bupati.

C. Pelaksana Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

Pemerintah Desa selaku Pelaksana Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, bertanggung jawab baik secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. pelaksanaan tugas membantu Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi terkait pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa masing-masing;
2. pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara terbuka dan berkeadilan;
3. pengajuan Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa berikut Kelengkapan Administrasinya dalam rangka pencairan BKKD Termin Kesatu;
4. pengajuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berikut Kelengkapan Administrasinya dalam rangka pencairan BKKD Termin Kedua;
5. pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, memfasilitasi Pengaduan Masyarakat, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang menjadi cakupan tanggung jawab Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Secara prinsip Pemerintah Desa berkewajiban mengawal keberhasilan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desanya masing-masing.

BAB VI  
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM *CIRCLE-P*

Lokasi pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- A. Kegiatan Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berlokasi di Gedung lingkup Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo, atau tempat lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Penyelenggara (Disbudparpora), atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan);
- B. Kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di kantor Desa masing-masing;
- C. Kegiatan Pembekalan Umum (*Stadium General*) bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berlokasi di Gedung lingkup Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo, atau tempat lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Penyelenggara (Dinas Perdagkum), atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan);
- D. Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* dilaksanakan di lokasi pelatihan yang ditentukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) selaku Pelaksana Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan);
- E. Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* dalam bentuk pertemuan tatap muka dilakukan di lokasi usaha Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, atau secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan);
- F. Kegiatan Serah Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* berlokasi di Gedung lingkup Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo, atau tempat lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Penyelenggara (Dinas Perdagkum), atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan), dan di Kantor Desa masing-masing;
- G. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di kantor Dinas Perdagkum atau kantor kerja lainnya di bawah naungan Dinas Perdagkum, kantor Kecamatan, kantor Desa, dan lokasi usaha Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan);
- H. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi) pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- I. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan di Gedung lingkup Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo, atau tempat lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Penyelenggara (Dinas PMD), atau diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) karena alasan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya pertemuan secara tatap muka/luring (luar jaringan).

BAB VII  
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM *CIRCLE-P*

Tata cara pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan:

Tahap persiapan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi tahapan kegiatan:

1. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
  - a. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam satu paket Kegiatan Sosialisasi Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang dipimpin langsung oleh Bupati;
  - b. Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara garis besar mencakup materi: Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara umum (general) dan secara khusus (spesial) berhubungan dengan Sosialisasi mengenai Tata Cara Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - c. Paket Kegiatan Sosialisasi Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Disbudparpora melalui pertemuan tatap muka, atau pertemuan secara daring (dalam jaringan) apabila situasi tidak memungkinkan dilakukan pertemuan secara tatap muka; dan
  - d. Paket Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan melalui pertemuan tatap muka, atau pertemuan secara daring (dalam jaringan) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diikuti oleh seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, Camat, dan Kepala Desa/Lurah, dan dapat diikuti Peserta lain sesuai kebutuhan.
2. Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
  - a. Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 paling lambat 2 (Dua) Hari setelah Kegiatan Sosialisasi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  - b. Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan Aspek Profesionalisme dan Kearifan Lokal;
  - c. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 terdiri dari: 1 (Satu) Orang Perangkat Desa dan 2 (Dua) Orang Tokoh Masyarakat;
  - d. Susunan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 1 (Satu) Orang Ketua merangkap Anggota, dan 2 (Dua) Orang Anggota;
  - e. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 memiliki tugas:
    - 1) membantu Kepala Desa secara pro-aktif dan intensif dalam rangka mensosialisasikan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada masyarakat, khususnya dikalangan Pelaku UMKM;
    - 2) menyelenggarakan Kegiatan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

- 3) menyelenggarakan Kegiatan Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - 4) menyusun dan menetapkan pemeringkatan berdasarkan Hasil Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022; dan
  - 5) melaporkan pelaksanaan Seleksi, dan mengusulkan Peserta Seleksi yang menduduki Peringkat Ke-1 (Kesatu) berdasarkan Hasil Penilaian Portofolio sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada Kepala Desa, untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- f. Kedudukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 bersifat Independen, yang keputusannya berlaku Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu-gugat, serta dipengaruhi oleh Pihak Lain, termasuk Kepala Desa dan/atau BPD;
  - g. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 melaksanakan tugasnya secara sukarela, dan dapat menerima uang transport lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - h. Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*.
- Keterangan:
- \*Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-1/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
    - a. paling lambat 1 (Satu) Hari setelah pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa mengumumkan pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa masing-masing;
    - b. Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan menempelkan Naskah Pengumuman di tempat-tempat strategis, dan dapat disertai bentuk pengumuman lain sesuai kearifan lokal Desa masing-masing;
    - c. Naskah Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekurang-kurangnya memuat Persyaratan Pendaftaran, Waktu dan Tempat Pendaftaran, dan Teknis Pelaksanaan Pendaftaran\*.
- Keterangan:
- \*Contoh Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-2/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. Camat memonitor pelaksanaan Kegiatan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa dalam wilayah Kecamatan masing-masing.
4. Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:

- a. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 menerima Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, 2 (Dua) Hari setelah batas waktu terakhir Kepala Desa mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- b. Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan cara Pendaftar hadir secara fisik di kantor Desa pada waktu penerimaan pendaftaran masih dibuka, dengan menyerahkan Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- c. Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah Pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
  - 2) Terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat;
  - 3) Memiliki Usaha baik Mikro, Kecil, atau Menengah, dengan Jenis Kegiatan Usaha meliputi: Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman (UMKM Mamin), Usaha Kerajinan (UMKM Kriya), atau Usaha Produk Kimia (UMKM Promia, seperti: Usaha pembuatan Sabun, Shampo, Pengharum Cucian, Parfum, dan lain-lain), dan berkegiatan Usaha di Desa tempat tinggal sebagai mana dimaksud pada angka 2) yang dapat dikunjungi secara fisik;
  - 4) Memiliki Legalitas Usaha sekurang-kurangnya berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa;
  - 5) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 6) Tidak berafiliasi dengan Organisasi Terlarang; dan
  - 7) Mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- d. kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 7), terdiri atas:
  - 1) Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*, yang dibuat sendiri oleh Yang Bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup :

Keterangan:  
\*Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAP-1/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU)\* diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan;

Keterangan:  
\*Contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) seperti Format Model FAP-2/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - 4) Surat Keterangan Usaha (SKU)\* dari Kepala Desa atau Lembar Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) versi *Online Single Submission* (OSS);

Keterangan:  
\*Contoh Surat Keterangan Usaha (SKU) seperti Format Model FAD-3/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 5) Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU)\* dari Mitra Usaha seperti UMKM lain (Contoh: Warung, Kedai/Toko Mracang, Pedagang Eceran, Kios, Rumah Makan, dan sebagainya), Usaha Besar (Indomart, Alfamart, Matahari, Eksportir, Distributor Besar, dan sebagainya), Koperasi, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMDesa Bersama, Konsumen Tetap baik Perorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Yayasan, Pondok Pesantren, Organisasi Pemerintahan/Swasta, dan lain-lain. Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) dapat ditanda-tangani oleh Pemilik Usaha, Jajaran Pimpinan/Direksi, Jajaran Manajer, Staf Bagian Pemasaran/ Penjualan, Konsumen Tetap, atau Pihak Terkait lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Keterangan:

\*Contoh Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) seperti Format Model FAP-3/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 6) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara\*;

Keterangan:

\*Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara seperti Format Model FAP-4/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 7) Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang\*;

Keterangan:

\*Contoh Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang seperti Format Model FAP-5/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*.

Keterangan:

\*Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAP-6/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dibuat dalam 1 (Satu) Rangkap yang dimasukkan ke dalam Sampul Map Kertas, dan bagian covernya dibubuhi tulisan judul: KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022, kemudian di bawah judul dituliskan Identitas Pribadi dan Identitas Usaha Pendaftar Seleksi meliputi: Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal (semua ditulis sesuai KTP), Jenis Kegiatan Usaha (ditulis sesuai SKU atau NIB) meliputi: UMKM Kriya (Usaha Kerajinan), UMKM Mamin (Usaha Makanan dan Minuman), atau UMKM Promia (Usaha Produk Kimia, seperti: Usaha pembuatan Sabun, Shampo, Pengharum Cucian, Parfum, dan lain-lain) dan Alamat Tempat Usaha (ditulis sesuai SKU atau NIB)\*;

Keterangan:

\*Contoh penulisan cover Sampul Map Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAP-7/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- f. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 menerima dan mendaftarkan Berkas Pendaftaran, melakukan pengecekan umum terhadap Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran dengan membubuhkan tanda *check list* ada atau tidaknya

dokumen Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran, serta membuat Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan disertai keterangan tertulis BERKAS LENGKAP (BL) atau BERKAS TAK LENGKAP (BTL)\*;

Keterangan:

\*Contoh Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-4/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- g. Pendaftar yang dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 pada saat mendaftarkan, dapat melengkapi kekurangan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, sehingga dinyatakan BERKAS LENGKAP (BL) melalui keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang *ter-up date*.
- h. Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dibuka selama 5 (Lima) Hari Kerja;
- i. Tepat saat Jam Kerja berakhir pada Hari Ke-5 (Kelima) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi mengadakan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, atau Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- j. Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf i, dituangkan dalam Berita Acara\*;

Keterangan:

\*Contoh Berita Acara Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022) seperti Format Model FAD-5/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- k. Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf i, diatur lebih lanjut pada ketentuan Angka 5.
5. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
- a. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan karena fakta keadaan: Tidak Ada Pendaftar sesuai keterangan tertulis NIHIL dalam Buku Registrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf i, atau seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf i.

- b. Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf k, karena fakta keadaan Tidak Ada Pendaftar sesuai keterangan tertulis NIHIL dalam Buku Registrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara\*.

Keterangan:

\*Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan tidak ada Pendaftar sampai dengan ditutupnya pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022) seperti Format Model FAD-6/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- c. Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf k, karena fakta keadaan seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis pada Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara\*;

Keterangan:

\*Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sampai dengan ditutupnya pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022) seperti Format Model FAD-7/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. Pendaftaran Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lama 2 (Dua) Hari Kerja, terhitung setelah waktu penutupan Pendaftaran Seleksi sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf I;
- e. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dikarenakan fakta keadaan Tidak Ada Pendaftar sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan mengikuti prosedur tahapan pendaftaran reguler sesuai ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf b sampai dengan huruf g;
- f. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dikarenakan fakta keadaan seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan hanya dalam rangka pemenuhan kekurangan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan tidak menerima Pendaftaran Seleksi baru;
- g. tepat saat Jam Kerja berakhir pada hari berakhirnya Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi mengadakan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu dilanjutkan tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*;

Keterangan:

\*Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-8/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
  - a. setelah rapat penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf i, atau nomor 5 huruf e, Panitia Seleksi melaksanakan rapat Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - b. Ketua Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 memimpin jalannya rapat Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - c. Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf c, dan/atau dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dinyatakan TIDAK LOLOS dan TIDAK BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf c, dan/atau dinyatakan BERKAS LENGKAP (BL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dinyatakan LOLOS dan BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
7. Teknik Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
  - a. penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan meneliti dan mengkaji Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran dari para Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai Kriteria Penilaian Portofolio (KPP);
  - b. kriteria Penilaian Portofolio (KPP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 3 (Tiga) Aspek, yaitu: (1) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Permodalan, (2) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Legalitas, dan (3) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Kemitraan;
  - c. Dari Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) tiap-tiap Aspek sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dinominalisasi menggunakan metode skoring, meliputi Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), dan Skor Aspek Kemitraan (SAK), yang diakumulasi menjadi Skor Total Penilaian (STP);
  - d. Batas Atas Skor Total Penilaian (BA-STP) sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebesar 100 (Seratus), yang terdistribusi ke dalam Batas Atas Skor per Aspek Penilaian Portofolio: (1) Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebesar 30 (Tiga Puluh), (2) Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) sebesar 20 (Dua Puluh), dan (3) Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebesar 50 (Lima Puluh);

- e. Teknik Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) dengan metode skoring secara detail adalah sebagai berikut:
- 1) Teknik penilaian portofolio sesuai Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Permodalan:
    - a) Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) ditentukan sebesar 30 (Tiga Puluh);
    - b) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Permodalan ditentukan berdasarkan Jumlah Modal Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang diklasifikasikan dalam 3 (Tiga) Kategori, yaitu:
      - (1) Kategori Mikro, dengan Jumlah Modal Usaha sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      - (2) Kategori Kecil, Jumlah Modal Usaha di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
      - (3) Kategori Menengah, dengan Jumlah Modal Usaha di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    - c) pengklasifikasian Kategori Jumlah Modal Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b), diketahui dari Jumlah Modal Usaha yang ditulis dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut;
    - d) masing-masing Kategori Jumlah Modal Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b), diberikan Bobot Nilai (BN) yang dinyatakan dalam % (persen) berikut ini:
      - (1) Kategori Mikro, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebagaimana dimaksud pada huruf a);
      - (2) Kategori Kecil, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
      - (3) Kategori Menengah, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 100% (Seratus Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebagaimana dimaksud pada huruf a).
    - e) Cara penghitungan Skor Aspek Permodalan (SAP) adalah sebagai berikut:
      - (1) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) tercatat memiliki Modal Usaha sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (masuk kategori Mikro), maka diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 25% dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebesar 30. Skor Aspek Permodalan (SAP) yang didapatkan adalah sebesar:  
$$SAP = BN \times BA-SAP = 25\% \times 30 = 7,5.$$
Jadi Skor Aspek Permodalan (SAP) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 7,5 (Tujuh Koma Lima).
      - (2) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) tercatat memiliki Modal Usaha di atas Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (masuk kategori Kecil), maka diberikan Bobot Nilai

(BN) sebesar 50% dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebesar 30. Skor Aspek Permodalan (SAP) yang didapatkan adalah sebesar:

$$\text{SAP} = \text{BN} \times \text{BA-SAP} = 50\% \times 30 = 15.$$

Jadi Skor Aspek Permodalan (SAP) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 15 (Lima Belas).

- (3) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) tercatat memiliki Modal Usaha di atas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (masuk kategori Menengah), maka diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 100% dari Batas Atas Skor Aspek Permodalan (BA-SAP) sebesar 30. Skor Aspek Permodalan (SAP) yang didapatkan adalah sebesar:

$$\text{SAP} = \text{BN} \times \text{BA-SAP} = 100\% \times 30 = 30.$$

Jadi Skor Aspek Permodalan (SAP) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 30 (Tiga Puluh).

- 2) Teknik penilaian portofolio sesuai Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Legalitas:
- a) Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) ditentukan sebesar 20 (Dua Puluh);
  - b) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Legalitas ditentukan berdasarkan Bukti Administrasi Legalitas Usaha Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang diklasifikasikan dalam 2 (Dua) Kategori, yaitu:
    - (1) Kategori Pra Legal, berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa; dan
    - (2) Kategori Legal, berupa Lembar Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) versi OSS.
  - c) Masing-masing Kategori sebagaimana dimaksud pada huruf b), diberikan Bobot Nilai (BN) yang dinyatakan dalam % (Persen) berikut ini:
    - (1) Kategori Pra Legal, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
    - (2) Kategori Legal, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 100% (Seratus Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) sebagaimana dimaksud pada huruf a).
  - d) Cara penghitungan Skor Aspek Legalitas (SAL) adalah sebagai berikut:
    - (1) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui memiliki Bukti Administrasi Legalitas Usaha berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa (masuk kategori Pra Legal), maka diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 50% dari Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) sebesar 20. Skor Aspek Legalitas (SAL) yang didapatkan adalah sebesar:
$$\text{SAL} = \text{BN} \times \text{BA-SAL} = 50\% \times 20 = 10.$$
Jadi Skor Aspek Legalitas (SAL) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 10 (Sepuluh).
    - (2) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui memiliki Bukti Administrasi Legalitas Usaha berupa Lembar Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) versi OSS, maka diberikan Bobot Nilai (BN)

sebesar 100% dari Batas Atas Skor Aspek Legalitas (BA-SAL) sebesar 20. Skor Aspek Legalitas (SAL) yang didapatkan adalah sebesar:

$$\text{SAL} = \text{BN} \times \text{BA-SAL} = 100\% \times 20 = 20.$$

Jadi Skor Aspek Legalitas (SAL) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 20 (Dua Puluh).

- 3) Teknik penilaian portofolio sesuai Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Kemitraan:
  - a) Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) ditentukan sebesar 50 (Lima Puluh);
  - b) Kriteria Penilaian Portofolio (KPP) Aspek Kemitraan ditentukan berdasarkan Jumlah Mitra Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yang diklasifikasikan dalam 3 (Tiga) Kategori, yaitu:
    - (1) Kategori Tunggal, dengan Jumlah Mitra Usaha sebanyak 1 (Satu) Mitra Usaha;
    - (2) Kategori Terbatas, dengan Jumlah Mitra Usaha sebanyak 2 (Dua) Mitra Usaha; dan
    - (3) Kategori Banyak, dengan Jumlah Mitra Usaha sebanyak 3 (Tiga) Mitra Usaha atau lebih.
  - c) Pengklasifikasian Kategori berdasarkan Jumlah Mitra Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b), diketahui dari jumlah Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) yang dimiliki oleh Peserta Seleksi.
  - d) Masing-masing Kategori berdasarkan Jumlah Mitra Usaha yang dimiliki oleh Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b), diberikan Bobot Nilai (BN) yang dinyatakan dalam % (Persen) berikut ini:
    - (1) Kategori Tunggal, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebagaimana dimaksud pada huruf a);
    - (2) Kategori Terbatas, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
    - (3) Kategori Banyak, diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 100% (Seratus Persen) dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebagaimana dimaksud pada huruf a).
  - e) Cara penghitungan Skor Aspek Kemitraan (SAK) adalah sebagai berikut:
    - (1) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui sesuai jumlah Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) yang terlampir dalam Berkas Pendaftaran memiliki Mitra Usaha sebanyak 1 Mitra Usaha (masuk Kategori Tunggal), maka diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 25% dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebesar 50. Skor Aspek Kemitraan (SAK) yang didapatkan adalah sebesar:
$$\text{SAK} = \text{BN} \times \text{BA-SAK} = 25\% \times 50 = 12,5.$$
Jadi Skor Aspek Kemitraan (SAK) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 12,5 (Dua Belas Koma Lima).
    - (2) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui sesuai jumlah Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) yang terlampir dalam Berkas Pendaftaran memiliki Mitra Usaha sebanyak 2 Mitra Usaha (masuk Kategori Terbatas), maka diberikan Bobot Nilai

(BN) sebesar 50% dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebesar 50. Skor Aspek Kemitraan (SAK) yang didapatkan adalah sebesar:

$$\text{SAK} = \text{BN} \times \text{BA-SAK} = 50\% \times 50 = 25.$$

Jadi Skor Aspek Kemitraan (SAK) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 25 (Dua Puluh Lima).

- (3) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diketahui sesuai jumlah Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) yang terlampir dalam Berkas Pendaftaran, memiliki Mitra Usaha sebanyak 3 Mitra Usaha atau lebih (masuk Kategori Banyak), diberikan Bobot Nilai (BN) sebesar 100% dari Batas Atas Skor Aspek Kemitraan (BA-SAK) sebesar 50. Skor Aspek Kemitraan (SAK) yang didapatkan adalah sebesar:

$$\text{SAK} = \text{BN} \times \text{BA-SAK} = 100\% \times 50 = 50.$$

Jadi Skor Aspek Kemitraan (SAK) Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah = 50 (Lima Puluh).

Tabel 4  
PENILAIAN PORTOFOLIO  
PESERTA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022  
(MODEL SIMULASI: STP, SAP, SAL, DAN SAK)

No.	ASPEK KRITERIA PENILAIAN	KATEGORI	BN (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	PERMODALAN	Mikro : Modal s.d Rp. 5.000.000,00	25	7,5
		Kecil : Modal >Rp. 5.000.000,00 s.d Rp. 10.000.000,00	50	15
		Menengah : Modal >Rp.10.000.000,00 s.d Rp. 1.000.000.000,00	100	30
BA-SAP				30
2.	LEGALITAS	Pra Legal : SKU dari Kades	50	10
		Legal : Lembar Cetak NIB versi OSS	100	20
BA-SAL				20
3.	KEMITRAAN	Tunggal : 1 Mitra Usaha	25	12,5
		Terbatas : 2 Mitra Usaha	50	25
		Banyak : 3 atau lebih Mitra Usaha	100	50
BA-SAK				50
BA-STP				100

Keterangan Singkatan:

STP	:	Skor Total Penilaian
SAP	:	Skor Aspek Permodalan
SAL	:	Skor Aspek Legalitas
SAK	:	Skor Aspek Kemitraan
BN	:	Bobot Nilai
BA-SAP	:	Batas Atas Skor Aspek Permodalan
BA-SAL	:	Batas Atas Skor Aspek Legalitas
BA-SAK	:	Batas Atas Skor Aspek Kemitraan
BA-STP	:	Batas Atas Skor Total Penilaian
SKU	:	Surat Keterangan Usaha
NIB	:	Nomor Induk Berusaha

- f. Hasil Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam Lembar Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*.

Keterangan:

\*Contoh Lembar Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-9/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Teknik Pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
- a. Pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan berdasarkan perolehan Skor Total Penilaian (STP) dalam Penilaian Portofolio Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP) tertinggi menduduki posisi Peringkat Ke-1 (Kesatu), perolehan Skor Total Penilaian (STP) urutan berikutnya menduduki posisi Peringkat Ke-2 (Kedua), demikian berlaku seterusnya secara berurutan hingga Peringkat Terakhir.
  - 2) Apabila terdapat Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 memperoleh Skor Total Penilaian (STP) sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP) sama tersebut ditentukan dari perolehan Skor Aspek Permodalan (SAP), yaitu Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Permodalan (SAP) yang lebih tinggi menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Permodalan (SAP) di bawahnya.
  - 3) Apabila ternyata perolehan Skor Total Penilaian (STP) dan Skor Aspek Permodalan (SAP) juga sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP), dan Skor Aspek Permodalan (SAP) yang sama tersebut ditentukan dari Skor Aspek Legalitas (SAL), yaitu Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Legalitas (SAL) yang lebih tinggi menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Legalitas (SAL) di bawahnya.
  - 4) Apabila ternyata perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), dan Skor Aspek Legalitas (SAL) masih sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), dan Skor Aspek Legalitas (SAL) yang sama tersebut ditentukan dari Skor Aspek Kemitraan (SAK), yaitu Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Kemitraan (SAK) yang lebih tinggi menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Aspek Kemitraan (SAK) di bawahnya.
  - 5) Apabila perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), dan Skor Aspek Kemitraan (SAK) ternyata semuanya sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program Circle-P BKKD Kabupaten Tahun Anggaran

2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), dan Skor Aspek Kemitraan (SAK) yang sama tersebut, ditentukan dari Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Nominal Modal yang dimiliki lebih besar menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Nominal Modal di bawahnya.

- 6) Apabila perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), Skor Aspek Kemitraan (SAK), dan Jumlah Nominal Modal yang dimiliki tetap sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), Skor Aspek Kemitraan (SAK), dan Jumlah Nominal Modal yang sama tersebut, ditentukan dari Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Mitra Usaha yang lebih banyak menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Mitra Usaha di bawahnya.
  - 7) Apabila perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), Skor Aspek Kemitraan (SAK), Jumlah Nominal Modal yang dimiliki, dan Jumlah Mitra Usaha juga sama, maka pemeringkatan bagi Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan perolehan Skor Total Penilaian (STP), Skor Aspek Permodalan (SAP), Skor Aspek Legalitas (SAL), Skor Aspek Kemitraan (SAK), Jumlah Nominal Modal, dan Jumlah Mitra Usaha yang sama tersebut, ditentukan dari Urutan Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, yaitu Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang mendaftarkan lebih awal menduduki Peringkat di atas Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang mendaftarkan setelahnya.
- b. Dalam hal terjadi sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf i, atau Pendaftaran Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 huruf e, hanya terdapat 1 (Satu) Orang Pendaftar selaku Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 menetapkan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagai Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf c.
  - c. Dalam hal terjadi sampai dengan ditutupnya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf i, atau angka 5 huruf e, hanya terdapat 1 (Satu) Orang Pendaftar yang dinyatakan Berkas Lengkap (BL) selaku Peserta Seleksi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, maka Panitia Seleksi Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 menetapkan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tersebut sebagai Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  - d. Hasil Penilaian Portofolio dan Pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\*.

Keterangan:

\*Contoh Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-10/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 melaporkan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan sekaligus mengusulkan Peserta Seleksi Peringkat I (Kesatu) sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau 1 (Satu) Orang Pendaftar selaku Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, atau 1 (Satu) Orang Pendaftar yang dinyatakan Berkas Lengkap (BL) selaku Peserta Seleksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah Rapat Penilaian Portofolio dan Pemingkatan\*.

Keterangan:

\*Contoh Surat Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-11/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- f. Paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah Kepala Desa menerima Surat Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menetapkan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dalam suatu Keputusan Kepala Desa\*.

Keterangan:

\*Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format model FAD-12/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- g. Secara prinsip, Desa wajib ada Pelaku UMKM Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, berdasarkan usulan dari Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

B. Tahap Pelaksanaan:

Tahap pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 meliputi tahapan kegiatan:

1. Pengajuan Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa:
  - a. Kepala Desa mengajukan Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati melalui Dinas Perdagkum, dengan tembusan Dinas PMD, BPPKAD, dan Camat, paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja terhitung setelah penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan diterimanya Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 oleh Dinas Perdagkum (bagi Desa yang pelaksanaan seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 tidak melalui tahapan pendaftaran perpanjangan waktu), atau paling lambat 3 (Tiga) Hari Kerja terhitung setelah penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan diterimanya Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 oleh Dinas Perdagkum (bagi Desa yang pelaksanaan seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 melalui tahapan pendaftaran perpanjangan waktu)\*.

Keterangan:

\*Contoh Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-13/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan.

A. Latar Belakang.

Latar belakang memuat fakta keadaan perekonomian akibat pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlunya Kebijakan dalam rangka pemberdayaan UMKM sebagai pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Nasional, dan langkah pro aktif Desa guna mensukseskan pelaksanaan Kebijakan Daerah Kabupaten terkait pemberdayaan UMKM melalui Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dalam hal ini terkait dengan upaya Desa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa.

Sedangkan Tujuan dirumuskan antara lain untuk meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan omzet penjualan, dan memperluas jaringan pasar UMKM di Desa.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa mencakup: pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* sesuai Tujuan Proposal, pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* untuk memenuhi Tujuan Proposal, dan pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, seperti: Bahan Baku Produksi, Barang/Jasa yang menjadi Faktor Produksi, Barang/Jasa Pendukung Usaha lainnya, dan seterusnya, sesuai kebutuhan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa.

D. Calon Sasaran.

Calon Sasaran Pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 adalah Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

II. Rencana Pelaksanaan.

A. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun sesuai porsi dan Rencana Kebutuhan Belanja Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

B. Rencana Waktu, Tempat dan Penyelenggara Kegiatan.

Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dalam bentuk hari, tanggal, dan bulan pelaksanaan kegiatan atau lama kegiatan dengan satuan waktu hari atau bulan.

Rencana Tempat Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan untuk Rencana Penyelenggara Kegiatan mengacu pada pengaturan Peraturan Bupati ini.

C. Rencana Pelaksana Kegiatan.

Rencana Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi (Kasi) pada Pemerintah Desa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibidang pemberdayaan masyarakat, dan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Rencana Kebutuhan Belanja Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Rencana kebutuhan belanja harus disesuaikan dengan tujuan kegiatan seperti telah diuraikan dalam Bab I huruf balok B. Rencana kebutuhan belanja juga memuat uraian Rencana Penggunaan Barang/Jasa yang dibelanjakan guna menilai sejauh mana kontribusi Barang/Jasa yang dibelanjakan mendukung tercapainya tujuan.

III. Rencana Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Rencana Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan mengikuti mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup.

A. Kesimpulan.

Kesimpulan memuat substansi pentingnya pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pemberdayaan UMKM di Desa, dan kesiapan Desa dalam rangka mewujudkan lancar dan suksesnya Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

B. Saran.

Saran antara lain memuat harapan terkabulnya pengajuan Proposal dan keaktifan daya dukung *Stakeholder* lain guna mewujudkan lancar dan suksesnya pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Lampiran-lampiran:

1. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  2. Surat Usulan Penetapan Penerima Program Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  3. Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  4. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  5. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (jika ada Pendaftaran Perpanjangan Waktu).
  6. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  7. Berkas Pendaftaran Pelaku UMKM yang ditetapkan Kepala Desa sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  8. Naskah Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
2. Verifikasi Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa:
- a. Verifikasi Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa dilakukan oleh Dinas Perdagkum;

- b. Verifikasi Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam 2 (dua) Tahap, yaitu: Tahap Verifikasi Dokumen, dan Tahap Verifikasi Lapangan;
  - c. Alokasi waktu untuk Kegiatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir pengiriman Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa;
  - d. Verifikasi Dokumen Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan memeriksa dokumen Proposal dalam rangka memastikan kesesuaian administrasi yang dituangkan dalam Proposal dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - e. Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dalam bentuk kunjungan ke lokasi UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dalam rangka memastikan keberadaan kegiatan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa, sesuai dengan Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa;
  - f. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, berupa Surat Rekomendasi Persetujuan Pencairan Belanja BKKD ke Desa dikarenakan Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), selanjutnya disampaikan oleh Dinas Perdagkum kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir pelaksanaan verifikasi Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa, dalam rangka pengajuan pencairan belanja BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ke Desa, dengan disertai dokumen:
    - 1) Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima BKKD;
    - 2) Persetujuan Bupati tentang pencairan BKKD;
    - 3) Proposal Permohonan dari Penerima BKKD;
    - 4) Kuitansi;
    - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD;
    - 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa Penerima BKKD.
3. Pencairan BKKD melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD):
- a. berdasarkan pengajuan pencairan BKKD dari Dinas Perdagkum sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf f, Bendahara Pengeluaran SKPD dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKAD) memproses pencairan BKKD, dan melakukan transfer BKKD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Nilai nominal transfer BKKD per Desa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga nilai nominal keseluruhan BKKD yang ditransfer ke 281 (dua ratus delapan puluh satu) Desa adalah sebesar  $Rp5.000.000,00 \times 281 = Rp1.405.000.000,00$  (satu miliar empat ratus lima juta rupiah);
  - c. Porsi penggunaan dan nilai nominal transfer BKKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, rincian pos belanja per jenis kegiatan di tiap-tiap Desa diatur sebagai berikut:
    - 1) Porsi penggunaan untuk belanja Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* adalah senilai: 20% (dua puluh persen) dari total nilai nominal transfer BKKD per Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu sebesar:  $20\% \times Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00$  (satu juta rupiah).
    - 2) Porsi penggunaan untuk belanja Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* adalah senilai: 30% (tiga puluh persen) dari total nilai nominal transfer BKKD per Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu sebesar:  $30\% \times Rp5.000.000,00 = Rp1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 3) Porsi penggunaan untuk belanja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* adalah senilai: 50% (lima puluh persen) dari total nilai nominal transfer BKKD per Desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yaitu sebesar:  $50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$  (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Transfer BKKD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai porsi penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dalam 2 (dua) termin, dengan ketentuan:
  - 1) Transfer BKKD Termin Kesatu dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir pengajuan pencairan BKKD dari Dinas Perdagkum kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  - 2) Transfer BKKD Termin Kesatu digunakan untuk belanja Kegiatan Pelatihan Usaha dan Pendampingan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), dan angka 2).
  - 3) Transfer BKKD Termin Kedua dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Kesatu (*print out* pelaporan versi SISKEUDES) kepada Dinas Perdagkum.
  - 4) Transfer BKKD Termin Ke-2 (kedua) digunakan untuk belanja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3).
4. Rekomendasi Pengelompokan dalam Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
  - a. Dinas Perdagkum merekomendasikan pengelompokan jenis usaha dalam Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
  - b. Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: Kelompok Jenis Usaha Makanan dan Minuman (KJU Mamin), Kelompok Jenis Usaha Kerajinan (KJU Kriya), dan Kelompok Jenis Usaha Produk Kimia (KJU Promia);
  - c. rekomendasi pengelompokan dalam Kelompok Jenis Usaha (KJU) sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir pelaksanaan verifikasi Proposal Permohonan BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Desa;
  - d. rekomendasi pengelompokan dalam Kelompok Jenis Usaha (KJU) sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi rujukan dalam fasilitasi rekomendasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk Kegiatan Pendampingan Usaha Berbasis *Circle-P* oleh Dinas Perdagkum, dan fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 oleh Dinas PMD.
5. Rekomendasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk Pendampingan Usaha Berbasis *Circle-P*:
  - a. Dinas Perdagkum merekomendasikan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan direkrut Desa dalam melakukan tugas pendampingan UMKM berbasis *Circle-P*, paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja setelah ditetapkannya rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf c;
  - b. Kepala Desa merekrut Tenaga Pendamping Profesional (TPP) merujuk pada hasil rekomendasi dari Dinas Perdagkum;
  - c. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022\* sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir Dinas Perdagkum merekomendasikan

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan direkrut Desa dalam pendampingan UMKM Berbasis *Circle-P*;

Keterangan:

\*Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-14/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- d. Tenaga Pendamping Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 melaksanakan tugasnya sejak diterbitkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
6. Pembekalan Umum (*Stadium General*) Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
    - a. paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Dinas Perdagkum menyelenggarakan Kegiatan Pembekalan Umum (*Stadium General*) Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
    - b. pembekalan Umum (*Stadium General*) sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
  7. Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
    - a. paling lambat 3 (Tiga) Hari Kerja setelah penetapan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf c, Dinas Perdagkum menyampaikan Surat Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Dinas PMD;
    - b. rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan Dinas PMD untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, melalui tahapan: Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pemberian Mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus))\* , Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, yang diwakili oleh Kepala Desa selaku pemegang mandat (dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD))\*\*, dan ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022\*\*\*.

Keterangan:

- \*Contoh Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Pemberian Mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-15/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- \*\*Contoh Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-16/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - \*\*\*Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 seperti Format Model FAD-17/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah harus terbentuk secara legal formal dalam Peraturan Bersama Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyerahan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan pembagian alokasi waktu:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pemberian mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyerahan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Dinas PMD;
  - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dilakukan paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - 3) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
- d. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Dinas PMD, melibatkan Dinas Perdagkum dan Camat.
8. Penyelenggaraan Kegiatan Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
- Kegiatan Program *Circle-P* BKDD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: (1) Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, (2) Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, dan (3) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*:
- 1) Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* diselenggarakan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari setelah batas waktu terakhir penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Tahun 2022.

- 2) Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) selaku Pelaksana Kerjasama Antar Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun 2022.
  - 3) Penyelenggaraan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* dapat menggunakan Jasa Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* secara umum mencakup Aspek: Legalitas Usaha, Pengelolaan Usaha, serta Pemasaran dan Pengembangan Usaha, dan secara khusus mencakup materi yang berhubungan dengan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  - 5) Kualifikasi teknis materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* antara lain meliputi: kualifikasi teknis Manajerial, kualifikasi teknis Legalitas Usaha (Identitas Usaha, Perijinan Usaha, Standarisasi Usaha dan Produk, dan Bentuk Legalitas Usaha lainnya), kualifikasi teknis Diversifikasi Usaha, kualifikasi teknis Peningkatan Mutu Produksi, kualifikasi teknis Pengembangan Produk dan Jasa, kualifikasi teknis Sistem Informasi, kualifikasi teknis Pengemasan Produk atau Pengantaran Jasa kepada Konsumen, dan kualifikasi teknis Pemasaran Produk sesuai kebutuhan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  - 6) Anggaran belanja Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* sesuai porsi penggunaan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf c angka 1) adalah senilai 20% (Dua Puluh Persen) dari total nilai nominal BKKD per Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), yang penggunaannya dapat diperuntukkan antara lain: Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Makan-Minum, Belanja Transport Lokal Peserta Pelatihan, Belanja Banner, dan Belanja Barang/Jasa lainnya sesuai kebutuhan Kegiatan Pelatihan, atau Biaya Kontribusi Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan melalui Jasa Pihak Ketiga.
  - 7) Penyerapan anggaran BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 untuk membayar biaya Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*, paling lambat dilakukan 7 (tujuh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyelenggaraan kegiatan.
  - 8) Pengajuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Termin Kesatu dari Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Dinas Perdagkum dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir penyerapan anggaran BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 untuk membayar biaya Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*.
  - 9) Proses Pencairan BKKD Termin Kedua melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dilakukan paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Kesatu (*print out* pelaporan versi SISKEUDES) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Dinas Perdagkum, dilampiri bukti pembayaran belanja atau bukti pembayaran kontribusi Kegiatan Pelatihan melalui Jasa Pihak Ketiga, bukti ID Billing Pajak, bukti kehadiran Peserta Pelatihan, dan bukti lain sesuai keperluan.
- b. Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*:
- 1) Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, mulai dilakukan sebelum pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*.
  - 2) Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
  - 3) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagaimana dimaksud pada angka 2) direkomendasikan oleh Dinas Perdagkum.

- 4) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat berasal dari Pegiat Pemberdayaan UMKM, Pemerhati UMKM, Akademisi dibidang Ekonomi, Praktisi/Pelaku Dunia Usaha, dan Pihak lain yang relevan.
  - 5) Setiap 1 (Satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, didampingi oleh 1 (Satu) Orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
  - 6) 1 (Satu) Orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dapat mendampingi lebih dari 1 (Satu) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan paling banyak 10 (Sepuluh) Unit UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang menjadi cakupan Kerja Pendampingannya, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perdagkum.
  - 7) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melakukan Kerja Pendampingan sejak sebelum diselenggarakan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, pada saat Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 mengikuti Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, dan setelah penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
  - 8) Anggaran belanja Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* sesuai porsi penggunaan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf c angka 2) adalah senilai 30% (Tiga Puluh Persen) dari total nilai nominal BKKD per Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan nilai nominal anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang penggunaannya diperuntukkan belanja honorarium Tenaga Pendamping Profesional (TPP) selama masa Pendampingan.
  - 9) Pembayaran honorarium Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bersifat paket kegiatan, dan dapat dibayarkan setiap Bulan dengan rincian besaran nilai nominal honorarium dibagi sama untuk pembayaran setiap bulannya.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*:
- 1) Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  - 2) Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* menerapkan prinsip-prinsip sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), khususnya prinsip-prinsip Pengadaan:
    - a) Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
    - b) Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
    - c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
    - d) Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
    - e) Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
    - f) Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada Pihak tertentu; dan

- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* sesuai porsi penggunaan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf c angka 3) adalah senilai 50% (Lima Puluh Persen) dari total nilai nominal BKKD per Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dengan nilai nominal anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang penggunaannya diperuntukkan belanja Barang/Jasa antara lain: Bahan Baku Produksi, Barang/Jasa Faktor Produksi, dan atau Barang/Jasa Pendukung Usaha lainnya, sesuai kebutuhan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
  - 4) Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilakukan oleh Kepala Seksi (Kasi) pada Pemerintah Desa yang menjadi PKA dibidang pemberdayaan masyarakat, dan dapat dibantu Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, dengan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola.
  - 5) Dalam hal Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka Pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 5), dilakukan dengan cara pembelian langsung, dan mengutamakan penyedia dari Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 7) Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - 8) Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* dilakukan paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir transfer BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Termin Kedua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
9. Pencairan Anggaran Belanja Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Rekening Kas Desa (RKD):  
Pencairan anggaran belanja Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dari Rekening Kas Desa (RKD), mengikuti mekanisme pencairan keuangan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Serah Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P*:
- a. Kepala Desa melakukan serah-terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* kepada Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dalam forum rapat yang sekurang-kurangnya dihadiri BPD dan Perangkat Desa;
  - b. Serah-terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P*;  
Keterangan:  
\*Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P* seperti Format Model FAD-18/CP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - c. Dinas Perdagkum menyelenggarakan Kegiatan Serah-Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, menandai pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* secara serentak di seluruh Desa oleh Kepala Desa masing-masing;

- d. Kegiatan Serah-Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, dan diikuti Kegiatan Serah-Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* di Desa oleh Kepala Desa paling lambat 5 (Lima) Hari Kerja setelah batas waktu terakhir Kegiatan Serah-Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* secara simbolis dari Bupati kepada perwakilan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
11. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022:
    - a. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh Dinas Perdagkum selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
    - b. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dilakukan dalam rangka mengawal keberhasilan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sesuai tujuan dan sasaran program;
    - c. Dinas Perdagkum mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang menjadi kewenangan sektoralnya untuk mendukung pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
    - d. Dinas Perdagkum melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis berkenaan pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 secara umum, mulai dari proses Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sampai dengan pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program;
    - e. Dinas Perdagkum melakukan koordinasi dan fasilitasi Kemitraan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dengan Lembaga, Pelaku, Penggerak, Pegiat, Pemerhati, Akademisi, dan Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan dunia Usaha, khususnya dengan UMKM lain, Koperasi, BUMDes, BUMDes Bersama, Toko-toko Ritel Jaringan Lokal Daerah Kabupaten dan Provinsi, maupun Jaringan Nasional seperti Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan seterusnya, yang melakukan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten;
    - f. Dinas Perdagkum melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mewadahi aktivitas promosi dan pemasaran produk atau hasil usaha lain dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di *marketplace* JATHIL-MART dan/atau *marketplace* lain;
    - g. Dinas Perdagkum melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lain yang menjadi cakupan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagkum, yang dapat melibatkan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai sasaran kegiatan;
    - h. Dinas Perdagkum melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lain hasil kerja sama Dinas Perdagkum dengan Instansi/Unit Kerja Pemerintahan atau Lembaga lain, yang dapat melibatkan UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai sasaran kegiatan.
  12. Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi):

Pengelolaan informasi publik (Publikasi) terkait pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diselenggarakan oleh Diskominfo dan Statistik melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten dibantu Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu Dinas Perdagkum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan:

- a. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 merupakan ajang penyampaian laporan secara langsung mengenai pengalaman riil dan hasil-hasil positif yang dicapai dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 oleh para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati, sekaligus merupakan ajang refleksi serta pemberian motivasi dan harapan tindak lanjut Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang dipimpin langsung oleh Bupati kepada para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan *Stakeholder* Pemberdayaan UMKM di Daerah Kabupaten; dan
- b. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan oleh Dinas PMD dalam 1 (satu) paket Kegiatan *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan Program PKK Akademia BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, Program Pemuda Hebat BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, pada Hari Kerja di Minggu Kedua atau Ketiga Bulan Desember tahun berkenaan.

14. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa:

- a. setelah selesai Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Termin Kesatu (*print out* pelaporan versi SISKEUDES) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Dinas Perdagkum, dalam rangka pengajuan pencairan BKKD Termin Kedua;
- c. setelah Tahun Anggaran berakhir, Desa menyampaikan laporan penggunaan BKKD kepada Bupati berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Termin Kesatu dan Kedua (*print out* pelaporan versi SISKEUDES) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan tembusan Dinas Perdagkum;
- d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Program *Circle-P* Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Termin Kesatu dan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan; dan
- e. Desa wajib menyukseskan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa masing-masing demi terwujudnya Tujuan dan Sasaran Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Daerah Kabupaten.

15. Pengaduan Masyarakat:

- a. Desa membuka akses pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 di Desa masing-masing;
- b. Desa menanggapi pengaduan masyarakat secara profesional dan senantiasa mengedepankan langkah persuasif berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Dalam hal pengaduan masyarakat dipandang perlu untuk ditanggapi oleh tingkatan pemerintahan lebih tinggi atau Instansi Pemerintahan lainnya yang terkait, Desa supaya memfasilitasi secara berjenjang dan prodesural berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Lain-lain:

- a. Dalam hal terjadi bencana, baik Bencana Alam dan/atau Bencana Non Alam yang berskala Nasional dan/atau Daerah, Keadaan Darurat, atau Keadaan Mendesak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka BKKD dapat dialihkan untuk Anggaran Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan/atau Keadaan Mendesak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Bencana Alam dan/atau Bencana Non Alam, Keadaan Darurat, atau Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 13 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

---

DAFTAR FORMAT CONTOH DOKUMEN ADMINISTRASI PENDUKUNG  
 PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	FORMAT
1	2	3
<b>A. FORMAT ADMINISTRASI DINAS <i>CIRCLE-P</i> (FAD/CP)</b>		
1.	Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-1/CP
2.	Contoh Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-2/CP
3.	Contoh Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa	MODEL FAD-3/CP
4.	Contoh Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-4/CP
5.	Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan kegiatan Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran)	MODEL FAD-5/CP
6.	Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan Tidak Ada Pendaftar sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022)	MODEL FAD-6/CP
7.	Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022)	MODEL FAD-7/CP
8.	Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-8/CP

1	2	3
9.	Contoh Lembar Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-9/CP
10.	Contoh Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-10/CP
11.	Contoh Surat Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-11/CP
12.	Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-12/CP
13.	Contoh Proposal Permohonan BKKD Kabupaten Program <i>Circle-P</i> Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-13/CP
14.	Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-14/CP
15.	Contoh Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Pemberian Mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis <i>Circle-P</i> bagi Pelaku UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-15/CP
16.	Contoh Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis <i>Circle-P</i> bagi Pelaku UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-16/CP
17.	Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis <i>Circle-P</i> bagi Pelaku UMKM Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAD-17/CP
18.	Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis <i>Circle-P</i>	MODEL FAD-18/CP
<b>B. FORMAT ADMINISTRASI PERORANGAN <i>CIRCLE-P</i> (FAP/CP)</b>		
1.	Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAP-1/CP
2.	Contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan	MODEL FAP-2/CP
3.	Contoh Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU)	MODEL FAP-3/CP

1	2	3
4.	Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara	MODEL FAP-4/CP
5.	Contoh Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi Dengan Organisasi Terlarang	MODEL FAP-5/CP
6.	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAP-6/CP
7.	Contoh penulisan cover Sampul Map Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022	MODEL FAP-7/CP

I. FORMAT ADMINISTRASI DINAS *CIRCLE-P* (FAD/CP):

- A. MODEL FAD-1/CP: Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



KEPALA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI  
NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN  
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KUNTI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan BAB VII Huruf A Angka 2 huruf H Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.*
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:
1. Sdr. ...., Perangkat Desa, Umur ... tahun, Alamat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Sdr. ...., Tokoh Masyarakat, Umur ... tahun, Alamat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sebagai Anggota; dan
  3. Sdr. ...., Tokoh Masyarakat, Umur ... tahun, Alamat Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sebagai Anggota.
- KETIGA : Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Desa secara pro-aktif dan intensif dalam rangka mensosialisasikan pengumuman pembukaan pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* kepada masyarakat, khususnya dikalangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P*;
- c. menyelenggarakan kegiatan penilaian portofolio kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P*;
- d. menyusun dan menetapkan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian portofolio kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan seleksi, dan mengusulkan Peserta Seleksi yang menduduki peringkat ke-1 (kesatu) berdasarkan hasil penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Desa, untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P*.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kedudukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* bersifat independen, yang keputusannya berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, serta dipengaruhi oleh Pihak Lain, termasuk Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.

KELIMA : Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* melaksanakan tugasnya secara sukarela, dan dapat menerima uang transport lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;  
3. Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo;  
4. Camat Sampung; dan  
5. Arsip.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunti  
pada tanggal 20 Mei 2022

KEPALA DESA KUNTI,

S U R A J I

- B. MODEL FAD-2/CP: Contoh Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMPUNG  
DESA KUNTI  
Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

---

P E N G U M U M A N

Nomor: 412.24/... /405.30.14.08/2022

TENTANG

PENERIMAAN PENDAFTARAN SELEKSI

CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Dalam rangka pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo atau *Circle of Ponorogo Business* (PROGRAM *CIRCLE-P*) yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dengan fasilitas PAKET GRATIS KEGIATAN UMKM HEBAT :

- a. Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*;
- b. Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*; dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* (fasilitas paket bantuan barang/jasa seperti bahan baku produksi, alat-alat produksi dan usaha lainnya, dan seterusnya);

Serta didukung kegiatan-kegiatan unggulan UMKM HEBAT lainnya dalam pengampunan DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO (DINAS PERDAGKUM) Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo MEMBUKA PENDAFTARAN SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO bagi para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;

3. Memiliki Usaha baik Mikro, Kecil, atau Menengah, dengan jenis kegiatan Usaha meliputi:
  - a. Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman (Mamin);
  - b. Kegiatan Usaha Kriya (Kerajinan); atau
  - c. Kegiatan Usaha Produk Kimia (seperti: Usaha pembuatan Sabun, Shampoo, Pengharum Cucian, Parfum, dan lain-lain);
4. Berkegiatan Usaha di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang dapat dikunjungi secara fisik;
5. Memiliki Legalitas Usaha sekurang-kurangnya berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
6. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. Tidak berafiliasi dengan Organisasi Terlarang; dan
8. Mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dengan memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 8, terdiri atas:

1. Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang dibuat sendiri oleh Yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6.000,00);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan;
4. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, atau Lembar Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) versi *Online Single Submission* (OSS);
5. Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) dari Mitra Usaha, seperti: UMKM lain (Contoh: Warung, Kedai/Toko Mracang, Pedagang Eceran, Kios, Rumah Makan, dan sebagainya), Usaha Besar (Indomart, Alfamart, Matahari, Eksportir, Distributor Besar, dan sebagainya), Koperasi, BUMN, BUMD, BUMDesa, BUMDesa Bersama, Konsumen Tetap baik Perorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Yayasan, Pondok Pesantren, Organisasi Pemerintahan/Swasta, dan lain-lain. Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) dapat ditanda-tangani oleh Pemilik Usaha, Jajaran Pimpinan/Direksi, Jajaran Manajer, Staf Bagian Pemasaran/ Penjualan, Konsumen Tetap, atau Pihak Terkait lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara;
7. Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang; dan
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

## B. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN.

### 1. Waktu Pendaftaran.

Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dibuka selama 5 (lima) Hari Kerja, terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... Mei 2022.

### 2. Tempat Pendaftaran.

Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Alamat: Jalan Pasar No. 82 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

## C. TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN.

Teknis pelaksanaan pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu pendaftaran yang telah ditentukan, Pendaftar hadir secara fisik (tidak diwakilkan) di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan menyerahkan Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran kepada Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* dibuat dalam 1 (Satu) Rangkap yang dimasukkan ke dalam Sampul Map Kertas, dan bagian covernya dibubuhi tulisan judul: KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO.

Selanjutnya di bawah judul dituliskan Identitas Pribadi dan Identitas Usaha Pendaftar Seleksi meliputi: Nama Lengkap, Umur, Alamat Tempat Tinggal (semua ditulis sesuai KTP), Jenis Kegiatan Usaha (UMKM Kriya/Kerajinan, UMKM Makanan dan Minuman (Mamin), atau UMKM Produk Kimia (seperti Usaha pembuatan Sabun, Shampoo, Pengharum Cucian, Parfum, dan lain-lain), serta Alamat Tempat Usaha.

3. Setelah mendaftarkan diri, Pendaftar menerima Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran dari Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

4. Pendaftar yang dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran pada saat mendaftarkan, maka Yang Bersangkutan dapat melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan administrasinya sampai dengan ditutupnya pendaftaran.

5. Pendaftar yang tidak dapat melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 sampai dengan pendaftaran ditutup, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan TIDAK LOLOS dan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, *kecuali* jika pada saat pendaftaran ditutup, seluruh Pendaftar tidak dapat melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan

administrasi pendaftarannya, sehingga dilanjutkan pembukaan pendaftaran perpanjangan waktu.

6. Hal-hal yang belum jelas terkait pendaftaran dan pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Demikian pengumuman, untuk diketahui dan menjadikan perhatian khalayak luas. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Dibuat di Kunti

pada tanggal 21 Mei 2022

KEPALA DESA KUNTI

S U R A J I

C. MODEL FAD-3/CP: Contoh Surat Keterangan Usaha (SKU). dari Kepala Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMPUNG  
DESA KUNTI  
Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor: 412.24/..... /405.30.14.08/2022

Yang bertanda-tangan di bawah ini Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa:

Nama : ANJANI (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP)  
Jenis Kelamin : Perempuan (sesuai KTP)  
Kewarganegaraan : WNI (sesuai KTP)  
Agama : Islam (sesuai KTP)  
Pekerjaan : Swasta (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP)

Orang tersebut di atas benar-benar memiliki usaha:

Nama Usaha : PT/CV/UD/UMKM\* ... (nama perusahaan)  
Jenis Usaha : Usaha Mamin/Kriya/Produk Kimia\*  
Mulai Usaha Sejak : Tahun .....  
Alamat Tempat Usaha : .....  
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunti, 23 Mei 2022

KEPALA DESA KUNTI

S U R A J I

Keterangan: \* Coret yang tidak sesuai.

- D. MODEL FAD-4/CP: Contoh Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

**BUKTI TANDA TERIMA**  
BERKAS PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKKD-Kunti/V\*/2022

Nomor Urut Pendaftaran: P-1 (diisi sesuai urutan pendaftaran, P-1: urutan pendaftaran pertama)

Telah diterima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dari:

Nama : ANJANI (nama lengkap sesuai KTP);  
NIK : 3502... (sesuai KTP);  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP);  
Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP);  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ... (sesuai SKU atau NIB);  
Alamat Tempat Usaha : ... (sesuai SKU atau NIB).

Berkas Pendaftaran yang diterima terdiri dari:

No.	Kelengkapan Persyaratan Administrasi	Ada	Tidak ada	Rangkap	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i>				
2.	Foto copy KTP				
3.	Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan				
4.	Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Dokumen Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB)				
5.	Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) dari Mitra Usaha				
6.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara				

7. ....

1	2	3	4	5	6
7.	Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang				
8.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program <i>Circle-P</i>				

Berdasarkan Hasil Pengecekan Umum seperti tertuang dalam kolom di atas, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menyatakan BERKAS LENGKAP (BL) / BERKAS TAK LENGKAP (BTL)\*\*.

Pendaftar dengan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2022 pukul 15.00 WIB kekurangan Berkas sudah diterima Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 25 Mei 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

\*\* Coret yang tidak sesuai.

- E. MODEL FAD-5/CP: Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022).

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKKD-Kunti/V\*/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

1. ....(Nama Lengkap)....., Perangkat Desa, Ketua merangkap Anggota.
2. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.
3. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.

Kami sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 BAB VII huruf A Angka 4 Huruf i.

Rapat Pleno memutuskan:

1. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MENUTUP Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Dengan telah ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka rangkaian Kegiatan Seleksi dilanjutkan tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Pendaftar yang LOLOS dan BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMERINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena dinyatakan BERKAS LENGKAP (BL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sejumlah ..... Orang Pendaftar.
4. Pendaftar yang TIDAK LOLOS dan TIDAK BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMERINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sejumlah ..... Orang Pendaftar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 31 Mei 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- F. MODEL FAD-6/CP: Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan Tidak Ada Pendaftar sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022).

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

---

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKGD-Kunti/V\*/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

1. ....(Nama Lengkap)....., Perangkat Desa, Ketua merangkap Anggota.
2. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.
3. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.

Kami sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor .... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 BAB VII huruf balok A nomor 4 huruf i.

Rapat Pleno memutuskan:

1. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MENUTUP Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Sehubungan sampai dengan DITUTUPNYA Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, ternyata Tidak Ada Pendaftar sesuai keterangan tertulis NIHIL dalam Buku Registrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka

sesuai ketentuan BAB VII huruf balok A nomor 5 huruf a Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MEMBUKA Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari Kerja, terhitung sejak DITUTUPNYA Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
4. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilaksanakan mengikuti prosedur tahapan pendaftaran reguler sesuai ketentuan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Bab VII Huruf A Angka 4 huruf b sampai dengan huruf g.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti

pada tanggal 31 Mei 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)

2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- G. MODEL FAD-7/CP: Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (dilanjutkan Penetapan Pembukaan Pendaftaran Perpanjangan Waktu karena fakta keadaan seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sampai dengan ditutupnya Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022).

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KUNTI

KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82

K U N T I

---

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN SELEKSI

CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
ANGGARAN 2022

DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Nomor: ...../Pansel/CP/BKKD-Kunti/V\*/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

1. ....(Nama Lengkap)....., Perangkat Desa, Ketua merangkap Anggota.
2. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.
3. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.

Kami sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 BAB VII huruf balok A nomor 4 huruf i.

Rapat Pleno memutuskan:

1. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MENUTUP Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Sehubungan sampai dengan DITUTUPNYA Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, ternyata seluruh Pendaftar dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Seleksi Calon Penerima

Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka sesuai ketentuan BAB VII huruf balok A nomor 5 huruf a Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MEMBUKA Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilaksanakan paling lama 2 (Dua) Hari Kerja, terhitung sejak DITUTUPNYA Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
4. Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilaksanakan hanya dalam rangka pemenuhan kekurangan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan tidak menerima Pendaftaran Seleksi baru.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- H. MODEL FAD-8/CP: Contoh Berita Acara Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

BERITA ACARA  
PENUTUPAN PENDAFTARAN PERPANJANGAN WAKTU SELEKSI  
CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKGD-Kunti/VI\*/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

1. ....(Nama Lengkap)....., Perangkat Desa, Ketua merangkap Anggota.
2. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.
3. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.

Kami sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Lampiran I BAB VII huruf balok A nomor 5 huruf b.

Rapat Pleno memutuskan:

1. Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara resmi MENUTUP Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Dengan telah ditutupnya Pendaftaran Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka rangkaian Kegiatan Seleksi dilanjutkan dengan tahapan Kegiatan Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Pendaftar yang LOLOS dan BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMERINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena dinyatakan BERKAS LENGKAP (BL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sejumlah ..... Orang Pendaftar.
4. Pendaftar yang TIDAK LOLOS dan TIDAK BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO DAN PEMERINGKATAN Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, karena dinyatakan BERKAS TAK LENGKAP (BTL) sesuai keterangan tertulis dalam Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, adalah sejumlah ..... Orang Pendaftar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 3 Juni 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- I. MODEL FAD-9/CP: Contoh Lembar Penilaian Portofolio Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKGD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO  
PESERTA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKGD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKGD-Kunti/VI\*/2022

Nomor Urut Pendaftaran : P-10 (sesuai urutan pendaftaran)  
Nama Peserta : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ... (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ... (sesuai SKU atau NIB)

A. KRITERIA ASPEK PERMODALAN

Rubrik Penilaian Portofolio Aspek Permodalan:

Jumlah Modal Usaha (Rp.)	Kategori	BN (%)	BA-SAP	SAP
50.000.000,00	Menengah	100	30	30

Keterangan: BN : Bobot Nilai  
BA-SAP : Batas Atas Skor Aspek Permodalan  
SAP : Skor Aspek Permodalan

B. KRITERIA PENILAIAN PORTOFOLIO ASPEK LEGALITAS

Rubrik Penilaian Portofolio Aspek Legalitas:

Bukti Administrasi Legalitas Usaha	Kategori	BN (%)	BA-SAL	SAL
NIB	Legal	100	20	20

Keterangan: BN : Bobot Nilai  
BA-SAL : Batas Atas Skor Aspek Legalitas  
SAL : Skor Aspek Legalitas  
NIB : Nomor Induk Berusaha

C. KRITERIA PENILAIAN PORTOFOLIO ASPEK KEMITRAAN

Rubrik Penilaian Portofolio Aspek Kemitraan:

Jumlah SKKU	Kategori	BN (%)	BA-SAK	SAK
15 SKKU	Banyak	100	50	50

Keterangan: SKKU : Surat Keterangan Kemitraan Usaha  
BN : Bobot Nilai  
BA-SAK : Batas Atas Skor Aspek Kemitraan  
SAK : Skor Aspek Kemitraan

D. SKOR TOTAL PENILAIAN (STP)

Rekapitulasi Skor Aspek Penilaian Portofolio:

No.	Kriteria Penilaian Portofolio	Skor	Keterangan dalam huruf
1.	Skor Aspek Permodalan (SAP)	30	Tiga Puluh
2.	Skor Aspek Legalitas (SAL)	20	Dua Puluh
3.	Skor Aspek Kemitraan (SAK)	50	Lima Puluh
Skor Total Penilaian (STP)		100	Seratus

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 3 Juni 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- J. MODEL FAD-10/CP: Contoh Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN SELEKSI  
CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Nomor: ...../Pansel/CP/BKKD-Kunti/VI\*/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

1. ....(Nama Lengkap)....., Perangkat Desa, Ketua merangkap Anggota.
2. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.
3. ....(Nama Lengkap)....., Tokoh Masyarakat, Anggota.

Kami sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah melakukan Rapat Pleno Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo meliputi tahapan Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 BAB VII Huruf A Angka 8 huruf g.

Rapat Pleno memutuskan:

1. Hasil Penilaian Portofolio dan Pemingkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

No.	Nama	STP	SAP	SAL	SAK	NM (Rp.000,00)	JMU	UP	Peringkat
1	2	3	4	5	6			9	10
1.	Brama	100	30	20	50	50.000	15	P-10	I
2.	Mantili	100	30	20	50	30.000	9	P-8	II
3.	Astagina	90	30	10	50	200.000	20	P-19	III
4.	Jaladara	85	15	20	50	10.000	19	P-3	IV
5.	Paramita	77,5	7,5	20	50	5.000	5	P-20	V
6.	Kijara	75	30	20	25	12.000	2	P-9	VI
7.	Lasmini	75	15	10	50	9.500	7	P-7	VII
8.	Widati	75	15	10	50	9.500	3	P-5	VIII
9.	Harnum	67,5	7,5	10	50	5.000	4	P-22	IX
10.	Gotawa	65	30	10	25	15.000	2	P-11	X
11.	Bentar	62,5	30	20	12,5	11.000	1	P-15	XI
12.	Anjani	60	15	20	25	5.000	2	P-1	XII
13.	Soma	60	15	20	25	5.000	2	P-6	XIII
14.	Lugina	52,5	30	10	12,5	10.500	1	P-12	XIV
15.	Wanapati	52,5	7,5	20	25	5.000	2	P-21	XV
16.	Kampala	50	15	10	25	7.500	2	P-4	XVI
17.	Miranti	47,5	15	20	12,5	6.000	1	P-17	XVII
18.	Garnis	42,5	7,5	10	25	4.000	2	P-13	XVIII
19.	Samba	40	7,5	20	12,5	1.000	1	P-18	XIX
20.	Bayan	37,5	15	10	12,5	6.000	1	P-16	XX
21.	Merit	30	7,5	10	12,5	3.000	1	P-14	XXI
22.	Bongkeng	30	7,5	10	12,5	2.000	1	P-2	XXII
JUMLAH PESERTA SELEKSI									22

Keterangan :

STP	:	Skor Total Penilaian
SAP	:	Skor Aspek Permodalan
SAL	:	Skor Aspek Legalitas
SAK	:	Skor Aspek Kemitraan
NM	:	Nominal Modal
JMU	:	Jumlah Mitra Usaha
UP	:	Urutan Pendaftaran

2. Merujuk pada Hasil Penilaian Portofolio dan Pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang dinyatakan LOLOS dan meraih PERINGKAT KESATU adalah Peserta Seleksi atas nama:

- a. Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP);
- b. NIK : 3502... (sesuai KTP);
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP);
- d. Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP);
- e. Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ... (sesuai SKU atau NIB);
- f. Alamat Tempat Usaha : ... (sesuai SKU atau NIB).

Selanjutnya Calon Penerima Program *Circle-P* tersebut akan diusulkan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo kepada Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo untuk ditetapkan sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara umum berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti

pada tanggal 3 Juni 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO:

1. ...(Nama Lengkap)..., Ketua merangkap Anggota (.....)
2. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)
3. ...(Nama Lengkap)..., Anggota (.....)

Keterangan: \* Diisi sesuai dengan hitungan bulan berjalan.

- K. MODEL FAD-11/CP: Contoh Surat Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
Alamat Kantor Sekretariat: Jalan Pasar No. 82  
**K U N T I**

---

Kunti, 6 Juni 2022

Nomor	: .../Pansel/CP/BKKD-Kunti/VI*/2022	Kepada:
Sifat	: Penting	Yth. Kepala Desa Kunti
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	di
Perihal	: Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program <i>Circle-P</i> BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	KUNTI

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Khusus Keuangan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Lampiran I Bab VII Huruf A Angka 8 huruf h, serta memperhatikan hasil penilaian portofolio dan peneringkatan seperti tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo (terlampir), kami laporkan dengan hormat bahwa kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo telah selesai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan proses pelaksanaannya secara umum telah berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

Kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo diikuti oleh 22 Orang Peserta Seleksi, dengan rincian jenis kegiatan usaha: (a) UMKM Mamin sebanyak 15 Orang Peserta Seleksi; (b) UMKM Kriya sebanyak 5 Orang Peserta Seleksi; serta (c) UMKM Produk Kimia sebanyak 2 Orang Peserta Seleksi; dan dari hasil seleksi dimaksud, Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang dinyatakan LOLOS dan meraih PERINGKAT KESATU adalah Peserta Seleksi atas nama:

- Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP);
- NIK : 3502... (sesuai KTP);
- Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP);
- Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP);
- Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ... (sesuai SKU atau NIB);
- Alamat Tempat Usaha : ... (sesuai SKU atau NIB).

Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Desa berkenan menetapkan Calon Penerima Program Circle-P yang dinyatakan LOLOS dan meraih PERINGKAT KESATU tersebut di atas sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Kunti, 6 Juni 2022

PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

KETUA

... (NAMA LENGKAP) ...

- L. MODEL FAD-12/CP: Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.



KEPALA DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI  
NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KUNTI,

Menimbang : bahwa dengan telah disampaikannya laporan pelaksanaan seleksi dan usul penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan BAB VII Huruf A Angka 8 huruf i Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
  8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Nama: BRAMA (nama lengkap sesuai KTP);
  - b. NIK : 3502... (sesuai KTP);
  - c. Tempat dan Tanggal Lahir: Ponorogo, ... (sesuai KTP);
  - d. Alamat Tempat Tinggal: ... (sesuai KTP);
  - e. Jenis Kegiatan Usaha: UMKM ... (sesuai SKU atau NIB);
  - f. Alamat Tempat Usaha: ... (sesuai SKU atau NIB).

- KETIGA : Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak dan wajib mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan program pendukung lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pengampu Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Bab V Huruf A.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
  3. Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo;
  4. Camat Sampung; dan
  5. Arsip.
- PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunti  
pada tanggal 7 Juni 2022

KEPALA DESA KUNTI,

S U R A J I

M. MODEL FAD-13/CP: Contoh Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Program *Circle-P* Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMPUNG  
DESA KUNTI  
Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

---

Kunti, 9 Juni 2022

Nomor	: 412.24/... /405.30.14.08/2022	Kepada:
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Ponorogo
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	melalui:
Perihal	: Proposal Permohonan BKKD Program <i>Circle-P</i> Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022	Yth. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Di PONOROGO

Berdasarkan ketentuan Bab VII Huruf B Angka 1 huruf a Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Khusus Keuangan Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Desa Program *Circle-P* Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rencana pelaksanaan kegiatan Program *Circle-P* di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo diuraikan secara lengkap dalam dokumen terlampir.

Perlu kami laporkan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Nomor ..... Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, telah kami tetapkan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo atas nama:

- a. Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP);
- b. NIK : 3502... (sesuai KTP);
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ... (sesuai KTP);
- d. Alamat Tempat Tinggal : ... (sesuai KTP);
- e. Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ... (sesuai SKU atau NIB);
- f. Alamat Tempat Usaha : ... (sesuai SKU atau NIB);

berdasarkan usul penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dari Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, melalui suratnya tanggal ... Mei 2022 Nomor: .../Pansel/CP/BKKD-Kunti/V/2022 perihal: Laporan Pelaksanaan Seleksi dan Usul Penetapan Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Demikian mohon menjadikan periksa, dan besar harapan kami Bapak Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo berkenan mengabulkan permohonan kami ini.

Mengetahui

CAMAT SAMPUNG

KEPALA DESA KUNTI

Nama  
Pangkat  
NIP.

SURAJI

Tembusan: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;  
3. Camat Sampung Kabupaten Ponorogo;  
4. Arsip.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Selain masalah kesehatan, pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah memberikan efek terhadap penurunan ekstrim pertumbuhan ekonomi dari tingkat Nasional hingga Desa, yang ditataran sektor usaha ekonomi masyarakat berdampak pada pelambatan atau bahkan terhentinya berbagai aktivitas perekonomian. Sektor riil produksi dan distribusi barang/jasa penunjang sektor pariwisata, hiburan, kegiatan keramaian masyarakat, even-even seni, budaya dan olah raga, maupun jasa pelayanan rutin yang bersifat kontak fisik langsung antara pemberi jasa layanan dengan konsumen, khususnya yang menjadi cakupan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seluruhnya terimbas dampak penurunan pendapatan, kerugian usaha, dan bahkan *collaps*. Namun, disisi lain pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga mampu menjadi katalisator proses akselerasi transformasi aktivitas perekonomian menuju Era Ekonomi Digital.

Program *Circle-P* berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022, merupakan upaya nyata penguatan UMKM sebagai pilar kekuatan ekonomi rakyat yang harus didukung Desa, *Stakeholder* pemberdayaan UMKM dan seluruh potensi kekuatan ekonomi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud apa yang menjadi tujuan diluncurkannya Program *Circle-P*, yaitu: meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Ponorogo, khususnya peningkatan potensi dan daya saing UMKM baik dilevel pasar domestik maupun global, guna menghadapi Era Ekonomi Digital (UMKM Naik Kelas).

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. MAKSUD

Pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dimaksudkan dalam rangka melakukan upaya pembinaan dan pemberdayaan terhadap para Pelaku UMKM di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui skema hubungan bisnis yang dijalankan dalam Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

#### 2. TUJUAN

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2002 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas usaha para Pelaku UMKM para Pelaku UMKM di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo melalui upaya pembinaan legalitas dan standarisasi usaha;

- b. meningkatkan kapasitas produksi para Pelaku UMKM para Pelaku UMKM di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- c. meningkatkan Omzet Penjualan para Pelaku UMKM di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo; dan
- d. memperluas jejaring kemitraan usaha para Pelaku UMKM di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, khususnya bagi Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Program *Circle-P* di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, mencakup:

1. Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P*:
  - a) kegiatan Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang dibentuk oleh Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kunti Nomor ... Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
  - b) peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Pelaku UMKM yang mendaftarkan diri dalam proses seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, serta dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan penilaian portofolio dan pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
  - c) proses Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* dilakukan melalui kegiatan penilaian portofolio dan pemeringkatan Peserta Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;
  - d) penerima Program *Circle-P* Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Pelaku UMKM yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Seleksi dan meraih Peringkat Kesatu dalam proses Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagai Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan usul penetapan dari Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P*

Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*:
  - a) pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo, sesuai pengelompokan Jenis Usaha yang direkomendasikan oleh Dinas Perdagangan;
  - b) teknis pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* sesuai fasilitasi pembinaan Dinas Perdagangan;
  - c) materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* secara umum mencakup Aspek: Legalitas Usaha, Pengelolaan Usaha, serta Pemasaran dan Pengembangan Usaha, dan secara khusus mencakup materi yang berhubungan dengan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;
  - d) kualifikasi teknis materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* antara lain meliputi: kualifikasi teknis Manajerial, kualifikasi teknis Legalitas Usaha (Identitas Usaha, Perijinan Usaha, Standarisasi Usaha dan Produk, dan Bentuk Legalitas Usaha lainnya), kualifikasi teknis Diversifikasi Usaha, kualifikasi teknis Peningkatan Mutu Produksi, kualifikasi teknis Pengembangan Produk dan Jasa, kualifikasi teknis Sistem Informasi, kualifikasi teknis Pengemasan Produk atau Pengantaran Jasa kepada Konsumen, dan kualifikasi teknis Pemasaran Produk sesuai kebutuhan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*:
  - a) kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P*, dilaksanakan untuk mengawal dan mengadvokasi pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara intens, melalui antara lain: pembimbingan teknis dan operasional kegiatan Usaha di lapangan, pemberian motivasi secara aktif, serta supervisi melekat kepada para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
  - b) pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* berorientasi pada peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam skema Lingkaran Bisnis Ponorogo;
  - c) peserta Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* adalah Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
  - d) kegiatan Pendampingan Usaha berbasis *Circle-P* dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional yang direkomendasikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
4. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*:
  - a) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*, adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan Usaha para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo

Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;

- b) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* berorientasi pada efisiensi dan responsivitas terhadap peluang pasar strategis yang dihasilkan dari peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo;
- c) Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* yang disediakan Desa, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Usaha Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- d) Pendamping memfasilitasi identifikasi kebutuhan kegiatan Usaha Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- e) Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P* lebih bersifat menstimulasi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo untuk menerapkan strategi efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan dan mengembangkan Usaha mereka.

#### D. CALON SASARAN

Calon sasaran pelaksanaan Program *Circle-P* adalah Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

## BAB II RENCANA PELAKSANAAN

### A. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara proporsional terdiri dari 3 (tiga) komponen pembiayaan, meliputi:

1. Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pembiayaan Kegiatan Pendampingan Usaha Berbasis *Circle-P*, dengan nilai nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P*, dengan nilai nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara rinci disusun dalam Tabel sebagaimana terlampir.

### B. RENCANA WAKTU, TEMPAT DAN PENYELENGGARA KEGIATAN

#### 1. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Program *Circle-P* : 1 Hari;
- b. Pembentukan Panitia Seleksi : 2 Hari;
- c. Pengumuman Pendaftaran Seleksi : 2 Hari;
- d. Pendaftaran Seleksi : 5 Hari Kerja;
- e. Pendaftaran Seleksi Perpanjangan Waktu : 2 Hari Kerja;
- f. Penilaian Portofolio dan Pemingkatan : 1 Hari Kerja;
- g. Laporan dan Usul Penetapan Penerima Program : 1 Hari;
- h. Penetapan Penerima Program : 1 Hari;
- i. Pengajuan Proposal BKKD : 5 Hari Kerja;
- j. Verifikasi Proposal : 10 Hari Kerja;
- k. Pengajuan Pencairan BKKD : 7 Hari Kerja;
- l. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-1 dari RKUD : 10 Hari Kerja;
- m. Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU): 1 Hari Kerja;
- n. Rekomendasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) : 5 Hari Kerja;
- o. Rekrutmen dan Pemanggilan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) oleh Kepala Desa : 7 Hari Kerja;
- p. Pelaksanaan Pendampingan : 6 Bulan;
- q. Pembekalan Umum (*Stadium General*) : 5 Hari Kerja;
- r. Penyerahan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) : 3 Hari Kerja;
- s. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pemberian Mandat kepada Kepala Desa dalam rangka Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : 3 Hari Kerja;

- t. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : 4 Hari Kerja;
- u. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : 3 Hari Kerja;
- v. Penyelenggaraan Pelatihan : 14 Hari Kerja;
- w. Pembayaran Pelatihan : 7 Hari Kerja;
- x. Pengajuan LRA BKKD Termin Ke-1 : 7 Hari Kerja;
- y. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-2 dari RKUD : 10 Hari Kerja;
- z. Pengadaan Barang/Jasa pendukung Usaha : 10 Hari Kerja;
- aa. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha secara Simbolis oleh Bupati : 5 Hari Kerja;
- bb. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha di Desa oleh Kepala Desa : 5 Hari Kerja;
- cc. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Dinas Perdagangan : 226 Hari;
- dd. Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi) : 227 Hari;
- ee. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan : 2 Minggu;
- ff. Pelaporan dan Pertanggungjawaban : 30 Hari Kerja;
- gg. Pengaduan Masyarakat : 227 Hari.

Gambaran Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan secara lebih jelas tersedia dalam Tabel terlampir.

## 2. RENCANA TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Tempat Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Program *Circle-P* : Gedung Lingkup Pemkab
- b. Pembentukan Panitia Seleksi : Kantor Desa;
- c. Pengumuman Pendaftaran Seleksi : Kantor Desa dan Tempat-tempat strategis di wilayah Desa;
- d. Pendaftaran Seleksi : Kantor Desa;
- e. Pendaftaran Seleksi Perpanjangan Waktu : Kantor Desa;
- f. Penilaian Portofolio dan Pemingkatan : Kantor Desa;
- g. Laporan dan Usul Penetapan Penerima Program : Kantor Desa;
- h. Penetapan Penerima Program : Kantor Desa;
- i. Pengajuan Proposal BKKD : Kantor Dinas Perdagangan;
- j. Verifikasi Proposal : Kantor Dinas Perdagangan dan Lokasi UMKM di Desa;
- k. Pengajuan Pencairan BKKD : Kantor BPPKAD;
- l. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-1 dari RKUD : Kantor BPPKAD;
- m. Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) : Kantor Dinas Perdagangan;
- n. Rekomendasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) : Kantor Dinas Perdagangan;

- o. Rekrutmen dan Pemanggilan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) oleh Kepala Desa : Kantor Desa;
  - p. Pelaksanaan Pendampingan : Lokasi UMKM di Desa;
  - q. Pembekalan Umum (*Stadium General*) : Gedung Lingkup Pemkab;
  - r. Penyerahan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) : Kantor Dinas PMD;
  - s. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pemberian Mandat kepada Kepala Desa dalam rangka Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Kantor Desa;
  - t. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Kantor Desa atau Kecamatan atau Gedung Lingkup Pemkab;
  - u. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Kantor Desa;
  - v. Penyelenggaraan Pelatihan : Gedung Lingkup Pemkab atau Tempat Lain sesuai kebutuhan;
  - w. Pembayaran Pelatihan : Kantor Desa;
  - x. Pengajuan LRA BKKD Termin Ke-1 : Kantor Dinas Perdagkum;
  - y. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-2 dari RKUD : Kantor BPPKAD;
  - z. Pengadaan Barang/Jasa pendukung Usaha : Kantor Desa;
  - aa. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha secara Simbolis oleh Bupati : Gedung Lingkup Pemkab;
  - bb. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha di Desa oleh Kepala Desa : Kantor Desa;
  - cc. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Dinas Perdagkum : Lokasi UMKM di Desa atau Tempat Lain sesuai Kebutuhan;
  - dd. Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi) : Kantor Diskominfo dan Statistik;
  - ee. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan : Gedung Lingkup Pemkab;
  - ff. Pelaporan dan Pertanggungjawaban : Kantor Desa;
  - gg. Pengaduan Masyarakat : Kantor Desa.
3. RENCANA PENYELENGGARA KEGIATAN
- Rencana Penyelenggara Kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. Sosialisasi Program *Circle-P* : Disbudparpora;
  - b. Pembentukan Panitia Seleksi : Pemerintah Desa;
  - c. Pengumuman Pendaftaran Seleksi : Pemerintah Desa;
  - d. Pendaftaran Seleksi : Panitia Seleksi;
  - e. Pendaftaran Seleksi Perpanjangan Waktu : Panitia Seleksi;
  - f. Penilaian Portofolio dan Pemingkatan : Panitia Seleksi;
  - g. Laporan dan Usul Penetapan Penerima Program : Panitia Seleksi;
  - h. Penetapan Penerima Program : Kepala Desa;
  - i. Pengajuan Proposal BKKD : Dinas Perdagkum;

- j. Verifikasi Proposal : Dinas Perdagkum;
- k. Pengajuan Pencairan BKKD : BPPKAD;
- l. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-1 dari RKUD : BPPKAD;
- m. Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) : Dinas Perdagkum;
- n. Rekomendasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) : Dinas Perdagkum;
- o. Rekrutmen dan Pemanggilan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) oleh Kepala Desa : Kepala Desa;
- p. Pelaksanaan Pendampingan : Tenaga Pendamping Profesional;
- q. Pembekalan Umum (*Stadium General*) : Dinas Perdagkum;
- r. Penyerahan Rekomendasi Kelompok Jenis Usaha (KJU) : Dinas Perdagkum;
- s. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pemberian Mandat kepada Kepala Desa dalam rangka Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Pemerintah Desa Bersama BPD;
- t. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Pemerintah Desa;
- u. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan : Pemerintah Desa;
- v. Penyelenggaraan Pelatihan : BKAD;
- w. Pembayaran Pelatihan : Pemerintah Desa;
- x. Pengajuan LRA BKKD Termin Ke-1 : Dinas Perdagkum;
- y. Proses Pencairan BKKD Termin Ke-2 dari RKUD : BPPKAD;
- z. Pengadaan Barang/Jasa pendukung Usaha : Pemerintah Desa;
- aa. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha secara Simbolis oleh Bupati : Dinas Perdagkum
- bb. Serah Terima Barang/Jasa pendukung Usaha di Desa oleh Kepala Desa : Pemerintah Desa;
- cc. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Dinas Perdagkum : Dinas Perdagkum;
- dd. Pengelolaan Informasi Publik (Publikasi) : Diskominfo dan Statistik;
- ee. *Event* Gelar Apresiasi dan Pengembangan : Dinas PMD;
- ff. Pelaporan dan Pertanggungjawaban : Pemerintah Desa;
- gg. Pengaduan Masyarakat : Pemerintah Desa.

### C. RENCANA PELAKSANA KEGIATAN

Rencana pelaksana Kegiatan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Masyarakat Desa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibidang pemberdayaan masyarakat, dan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RENCANA BELANJA BARANG/JASA PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BERBASIS ANALISIS KEBUTUHAN

Rencana kebutuhan belanja disusun guna kepentingan efektivitas Program Circle-P sesuai tujuan yang telah dirumuskan, yaitu: peningkatan potensi dan daya saing UMKM. Sehubungan hal dimaksud disampaikan analisis kebutuhan belanja yang diusulkan sebagai berikut:

RENCANA BELANJA BARANG/JASA  
BERBASIS ANALISIS KEBUTUHAN

NO.	BELANJA BARANG/JASA	ANALISIS KEBUTUHAN	OUTPUT	OUTCOME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	BAHAN PRODUKSI:				
1.	Tepung Terigu Protein Tinggi	Bahan pokok dalam proses produksi	Jenis mamin yang berkualitas	Konsumen tetap	Kebutuhan belanja menyesuaikan porsi anggaran
2.	Telur	Memfaatkan potensi ekonomi masyarakat lokal	Telur produk lokal	Pergerakan ekonomi masyarakat lokal	Kebutuhan belanja menyesuaikan porsi anggaran
3.	Minyak Goreng	Saat ini harga di pasaran naik	Mengurangi pengeluaran untuk biaya pembelian kebutuhan minyak goreng	Rutinitas produksi tetap berjalan seperti biasa	Kebutuhan belanja menyesuaikan porsi anggaran
B.	ALAT PRODUKSI:				
1.	Mesin Penggiling Mie/ Noodle Maker DJJ-160 WILLMAN	Diperlukan alat untuk meningkatkan produktivitas	Produktivitas meningkat	Peningkatan omzet penjualan	Kebutuhan belanja menjadi prioritas pertama

E. RENCANA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pada hakekatnya, dana BKKD yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa, dalam penggunaannya menjadi tanggung Pemerintah Desa, sehingga dalam Rencana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan mengikuti mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait pelaporan penggunaan dana BKKD kepada Pemerintah Daerah, maka implementasinya mengacu pada ketentuan Bab VII Huruf B Angka 3 huruf d Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022, yang menyuratkan bahwa transfer BKKD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening

Kas Desa (RKD) dilakukan dalam 2 (dua) termin, yaitu: a. Termin ke-1 (kesatu) yang digunakan untuk belanja Kegiatan Pelatihan Usaha dan Pendampingan Usaha; dan b. Termin ke-2 (kedua) yang digunakan untuk belanja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Usaha berbasis *Circle-P*. Hal ini menuntut pelaksanaan pelaporan keuangan yang dilakukan dalam 2 (dua) kali proses, yakni:

a. Pelaporan Keuangan tahap ke-1 (kesatu):

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Ke-1 (*print out* pelaporan versi SISKEUDES).

b. Pelaporan Keuangan tahap ke-2 (kedua).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKD Termin Ke-1 dan Ke-2 (*print out* pelaporan versi SISKEUDES).

BAB III  
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Program *Circle-P* sangat penting dan urgen dalam rangka pemberdayaan UMKM khususnya di Desa, karena melalui Program *Circle-P*, UMKM akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk terhubung dengan para pelaku dunia usaha lain dalam skala lebih luas sehingga para Pelaku UMKM akan merasakan atmosfer bisnis yang berbeda dari biasanya selama ini guna mendorong mereka lebih termotivasi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam berwira usaha.

Pemerintah Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sangat antusias dan mendukung pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 secara maksimal, karena jelas akan membawa dampak positif bagi perekonomian Desa.

B. Saran.

Besar harapan kami Program *Circle-P* ini dapat berjalan lancar dan sukses, mohon kiranya Bapak Bupati berkenan mengabulkan permohonan kami melalui proposal yang kami ajukan ini.

Kami juga berharap semua pihak, terutama seluruh *Stakeholder* yang terlibat benar-benar memberikan dukungan maksimal guna mewujudkan lancar dan suksesnya pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 ini.

KEPALA DESA KUNTI,

SURAJI

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
 PELAKSANAAN PROGRAM CIRCLE-P  
 BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
 DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

NO.	KOMPONEN PEMBIAYAAN	RINCIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
			JML	SAT		
1	2	3	4	5	6	7
A.	PELATIHAN USAHA BERBASIS <i>CIRCLE-P</i>					
1.	Biaya Kontribusi penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan melalui Jasa Pihak Ketiga	1 Org x 1 Ls x 1.000.000	1	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
JUMLAH A						1.000.000,00
B.	PENDAMPINGAN USAHA BERBASIS <i>CIRCLE-P</i>					
1.	Honor Pendamping	1 Org x 8 Bln x 187.500	8	Bln	187.500,00	1.500.000,00
JUMLAH B						1.500.000,00
C.	PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS <i>CIRCLE-P</i>					
1.	Bahan Produksi:					
	- Tepung Terigu Protein Tinggi	30 Kg x 15.000	30	Kg	15.000,00	450.000,00
	- Telur Ayam	20 Kg x 10.000	20	Kg	10.000,00	200.000,00
	- Minyak Goreng	6 Ltr x 25.000	6	Ltr	25.000,00	150.000,00
2.	Alat Produksi:					
	Mesin Penggiling Mie/ Noodle Maker DJJ-160 WILLMAN	1 Unit x 1.700.000	1	Unit	1.700.000,00	1.700.000,00
JUMLAH C						2.500.000,00
JUMLAH TOTAL A+B+C						5.000.000,00

Telah Diverifikasi Oleh:  
 SEKRETARIS DESA KUNTI

Disetujui Oleh:  
 Penerima Program  
 Circle-P Desa Kunti

Pelaksana Kegiatan  
 KASI KESMAS DESA KUNTI

.....

BRAMA

.....

Mengesahkan:  
 KEPALA DESA KUNTI

SURAJI





**RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM CIRCLE-P BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
(SKENARIO: DENGAN PENDAFTARAN SELEKSI PERPANJANGAN WAKTU)**

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN																																				
		MEI				JUNI				JULI					AGT				SEPT				OKT					NOV				DES						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
1.	Sosialisasi Program				19																																	
2.	Pembentukan Pansel		20		21																																	
3.	Pengumuman Pendaftaran		21			22																																
4.	Pendaftaran Seleksi			24			31																															
5.	Pendaftaran Seleksi PW				2		3																															
6.	Penutupan Pen-daftaran Seleksi						3																															
7.	Penilaian & Pemingkatan						3																															
8.	Pelaporan & Usul Penetapan							6																														
9.	Penetapan Penerima Program							7																														
10.	Pengajuan Proposal					8			10																													
11.	Verifikasi Proposal						13			24																												
12.	Pengajuan Pencairan BKKD								27			5																										
13.	Proses Pencairan BKKD termin 1								6				19																									
14.	Rekom Pembagian KJU									27																												
15.	Rekomendasi TPP								28			4																										
16.	Rekrutmen TPP di Desa								5			13																										
17.	Pelaksanaan Pendampingan									13																												31



N. MODEL FAD-14/CP: Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



KEPALA DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI  
NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KUNTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa merekrut 1 (Satu) Orang Tenaga Pendamping dari Tenaga Pendamping Profesional yang direkomendasikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
  - b. bahwa hasil perekrutan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya berdasarkan ketentuan BAB VII Huruf B Angka 5 huruf c Lampiran I Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penunjukannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penunjukan Tenaga Pendamping Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PelaksanaannPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNTI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PADA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang ditunjuk adalah:

Nama : AIRLANGGA  
Umur : 30 (Tiga Puluh) Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Latar Belakang Profesi : Akademisi  
Alamat : Jalan .....

.....

- KETIGA : Tenaga Pendamping Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa pada Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas untuk mengawal dan mengadvokasi pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara intens, melalui antara lain:
- a. melakukan pembimbingan teknis dan operasional terkait kegiatan Usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo di lapangan;
  - b. memberikan motivasi secara aktif kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo untuk terus mengembangkan usahanya, yang berorientasi pada peran aktif membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo; dan
  - c. melakukan mentoring sekaligus supervisi melekat terhadap kinerja bisnis dan kinerja program *Circle-P* kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Pendamping Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menerima honorarium sebesar Rp. .... selama 6 (enam) Bulan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
  3. Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo;
  4. Camat Sampung; dan
  5. Arsip.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kunti  
pada tanggal 5 Juli 2022

KEPALA DESA KUNTI,

S U R A J I

- O. MODEL FAD-15/CP: Contoh Berita Acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka Pemberian Mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMPUNG  
DESA KUNTI  
Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

---

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA DESA  
DALAM RANGKA KERJA SAMA ANTAR-DESA DALAM PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN PELATIHAN USAHA BERBASIS  
CIRCLE-P BAGI PELAKU UMKM PENERIMA PROGRAM CIRCLE-P  
BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Nomor: 412.24/... /405.30.14.08/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat kepada Kepala Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo dalam rangka Kerja sama Antar-Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo, dengan Peserta Musyawarah terdiri dari Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota LKD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perempuan Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo.

Musyawarah Desa Khusus dipimpin oleh Ketua BPD Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo, dan Forum Musyawarah Desa Khusus secara bulat bersepakat untuk memberikan mandat kepada Kepala Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo dalam rangka Kerja sama Antar-Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti Kecamatan Samping Kabupaten Ponorogo.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 4 Juli 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG  
KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

.....

- P. MODEL FAD-16/CP: Contoh Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembahasan dan Penetapan Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG, DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG, DESA BAJANG KECAMATAN BALONG, DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO, DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON, DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN, DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO, DESA BITING KECAMATAN BADEGAN, DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN, DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANTAR-DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN USAHA BERBASIS *CIRCLE-P* BAGI PELAKU UMKM PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA BAJANG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO, DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO, DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON, DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO, DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO, DAN DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 412.24/... /405.30.14.06/2022

NOMOR: 412.24/... /405.30.14.08/2022

NOMOR: 412.24/... /405.30. ... . .../2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIANTO, Kepala Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30.14.06/2022;
2. SURAJI, Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30.14.06/2022
3. ...., Kepala Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
4. ...., Kepala Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
5. ...., Kepala Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
6. ...., Kepala Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
7. ...., Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
8. ...., Kepala Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;
9. ...., Kepala Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022; dan
10. ...., Kepala Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat Nomor: 412.24/... /405.30. ... /2022;

Kami yang nama-namanya tersebut di atas, pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di ....., berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pemberian Mandat kepada kami masing-masing, telah sepakat untuk melakukan Kerja sama Antar-Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Membentuk Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) sebagai Pelaksana Kerja sama Antar-Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon

Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dengan susunan kepengurusan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota :  
....., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota :  
....., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota :  
....., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
  - d. Anggota :
    - 1) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 2) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 3) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 4) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 5) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 6) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo;
    - 7) ...., Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ponorogo.
2. Unsur pimpinan Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) yang terdiri dari: Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan Sekretaris merangkap Anggota, selanjutnya memimpin jalannya Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka pengambilan keputusan strategis sesuai tujuan dilakukannya Kerja sama Antar-Desa;
  3. Pengambilan keputusan dalam organisasi Badan Kerja sama Antar-Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud pada nomor 1 bersifat kolektif kolegial;
  4. Dengan memahami secara seksama berkenaan hal ikhwal Program *Circle-P* sebagai program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berangkat dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berbasis kearifan lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, bersifat kebaruan dan merupakan produk inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka membangun kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, maka dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Musyawarah Antar Desa (MAD) bersepakat untuk menggunakan jasa Pihak Ketiga dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari Dinas Pengampu Program *Circle-P*, yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.



- Q. MODEL FAD-17/CP: Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



KEPALA DESA GLINGGANG  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA KUNTI  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA BAJANG  
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA TEMPURAN  
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA BRINGINAN  
KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA SELUR  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA SUKOREJO  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA BITING  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA SUKOSARI  
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO  
KEPALA DESA NONGKODONO  
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

#### PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA BAJANG  
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022,  
KEPALA DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA SELUR  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022,  
KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA BITING KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022, KEPALA DESA SUKOSARI  
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO NOMOR ... TAHUN 2022, DAN  
KEPALA DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN 2022

#### TENTANG

KERJA SAMA ANTAR-DESA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN  
USAHA BERBASIS *CIRCLE-P* BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DESA KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 DESA GLINGGANG  
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA KUNTI KECAMATAN  
SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA BAJANG KECAMATAN BALONG

KABUPATEN PONOROGO, DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO, DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO, DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN, DAN DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO, DAN KEPALA DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sesuai Kelompok Jenis Usaha yang dijalankan, maka perlu dilakukan Kerja sama Antar-Desa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Program *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yang penetapannya dituangkan dalam suatu Peraturan Bersama Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO, KEPALA DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO, DAN KEPALA DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO TENTANG KERJA SAMA ANTAR-DESA DALAM

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN USAHA BERBASIS *CIRCLE-P* BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 DESA GLINGGANG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO, DESA BAJANG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO, DESA TEMPURAN KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO, DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO, DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO, DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO, DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN, DAN DESA NONGKODONO KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Dinas Perdagkum adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Desa adalah Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten

Ponorogo, Kepala Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Kepala Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

8. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disingkat Musdesus, adalah Musyawarah Desa yang diadakan dengan agenda khusus pemberian mandat kepada Kepala Desa dalam rangka melakukan Kerja sama Antar-Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
9. Kerja sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat KAD, adalah Kerja sama Antar-Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
10. Badan Kerja sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah Pelaksana Kerja sama Antar-Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

11. Musyawarah Antar-Desa yang selanjutnya disingkat MAD, adalah Musyawarah Antar-Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan Kerja sama Antar-Desa dalam penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Penerima Program *Circle-P* Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
12. *Circle-P* yang kepanjangannya adalah *Circle of Ponorogo Business* atau Lingkaran Bisnis Ponorogo, adalah skema Hubungan Kemitraan Bisnis antar Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan/atau antara Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Pelaku Dunia Usaha lain, yang memiliki ketergantungan dalam aliran Barang dan Jasa yang mengubah Bahan Mentah menjadi Produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis, mencakup berbagai proses dari Produksi, pengembangan Produk dan Jasa, Sistem Informasi, pengemasan Produk atau penghantaran Jasa kepada Konsumen, serta pemasaran Produk dan Jasa baik secara konvensional maupun digital, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
13. Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P*, adalah kegiatan peningkatan kapasitas para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, berupa pengetahuan praktis, keterampilan teknis, dan sikap mental kewirausahaan yang berorientasi pada kesadaran, pemahaman, dan komitmen aksi yang kuat untuk membangun kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten Ponorogo, dalam skema Lingkaran Bisnis Ponorogo atau *Circle-P*.
14. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkaran Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

15. Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah belanja bantuan keuangan yang ditransfer ke Rekening Kas Desa yang peruntukannya ditentukan untuk Program *Circle-P*, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah APB Desa Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) KAD dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindakan administrasi yang dilakukan Desa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Desa Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan dilaksanakannya KAD adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Desa Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP KAD

### Pasal 3

- (1) KAD dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* bagi Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kepala Desa memperoleh mandat dari forum Musdesus untuk melakukan KAD.
- (3) Musdesus dihadiri oleh: Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota LKD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perempuan di Desa.
- (4) KAD dilaksanakan oleh BKAD.
- (5) KAD dilaksanakan sesuai hasil keputusan MAD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, berupa: pengetahuan praktis, keterampilan teknis, dan sikap-mental kewirausahaan yang berorientasi pada kesadaran, pemahaman, dan komitmen aksi yang kuat dari para Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022, untuk membangun Kemitraan berbasis potensi dan kekuatan ekonomi lokal Daerah Kabupaten, dalam skema Lingkar Bisnis Ponorogo atau *Circle-P*.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* dilakukan menurut klaster Kelompok Jasa Usaha (KJU) UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang direkomendasikan oleh Dinas Perdagkum.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) KAD meminta pertimbangan Dinas Perdagkum dalam menilai kompetensi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini.
- (3) Pengadaan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* secara umum mencakup Aspek: Legalitas Usaha, Pengelolaan Usaha, serta Pemasaran dan Pengembangan Usaha, dan secara khusus mencakup materi yang berhubungan dengan Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kualifikasi teknis materi Pelatihan Usaha berbasis *Circle-P* antara lain meliputi: kualifikasi teknis Manajerial, kualifikasi teknis Legalitas Usaha (Identitas Usaha, Perijinan Usaha, Standarisasi Usaha dan Produk, dan Bentuk Legalitas Usaha lainnya), kualifikasi teknis Diversifikasi Usaha, kualifikasi teknis Peningkatan Mutu Produksi, kualifikasi teknis Pengembangan Produk dan Jasa, kualifikasi teknis Sistem Informasi, kualifikasi teknis Pengemasan Produk atau Penghantaran Jasa kepada Konsumen, dan kualifikasi teknis Pemasaran Produk sesuai kebutuhan Pelaku UMKM Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



- (2) Dalam hal terjadi bencana, baik Bencana Alam dan/atau Bencana Non Alam yang berskala Nasional dan/atau Daerah, Keadaan Darurat, atau Keadaan Mendesak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KAD tidak dapat dilaksanakan, maka KAD dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 9

- (1) Setiap Desa Anggota KAD wajib mengalokasikan Anggaran Belanja Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P*, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Biaya Kontribusi Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan melalui Jasa Pihak Ketiga.
- (2) Anggaran Belanja Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari BKKD.
- (3) Anggaran Belanja Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan komponen Anggaran yang dituangkan ke dalam APB Desa, dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Penatausahaan Anggaran Belanja Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* yang bersumber dari BKKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Belanja Kegiatan Pelatihan Usaha Berbasis *Circle-P* yang bersumber dari BKKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 11

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam KAD, diselesaikan melalui MAD yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Camat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 13 Juli 2022

KEPALA DESA GLINGGANG

ttd

.....

KEPALA DESA KUNTI

ttd

.....

KEPALA DESA BAJANG

ttd

.....

KEPALA DESA TEMPURAN

ttd

.....

KEPALA DESA BRINGINAN

ttd

.....

KEPALA DESA SELUR

ttd

.....

KEPALA DESA SUKOREJO

ttd

.....

KEPALA DESA BITING

ttd

.....

KEPALA DESA SUKOSARI

ttd

.....

KEPALA DESA NONGKODONO

ttd

.....

Diundangkan di Glinggang  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA GLINGGANG

.....

Diundangkan di Kunti  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA KUNTI

.....

Diundangkan di Bajang  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA BAJANG

.....

Diundangkan di Tempuran  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA TEMPURAN

.....

Diundangkan di Bringinan  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA BRINGINAN

.....

Diundangkan di Selur  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA SELUR

.....

Diundangkan di Sukorejo  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA SUKOREJO

.....

Diundangkan di Biting  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA BITING

.....

Diundangkan di Sukosari  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA SUKOSARI

.....

Diundangkan di Nongkodono  
pada tanggal 13 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA NONGKODONO

.....

BERITA DESA GLINGGANG TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA KUNTI TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA BAJANG TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA TEMPURAN TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA BRINGINAN TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA SELUR TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA SUKOREJO TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA BITING TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA SUKOSARI TAHUN 2022 NOMOR ....

BERITA DESA NONGKODONO TAHUN 2022 NOMOR ....

R. MODEL FAD-18/CP: Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)  
Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P*.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAMPUNG  
DESA KUNTI  
Jalan Pasar No. 82  
K U N T I

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)  
BARANG/JASA PENDUKUNG USAHA BERBASIS *CIRCLE-P*  
DESA KUNTI KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Nomor: 412.24/... /405.30.14.08/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SURAJI  
Jabatan : Kepala Desa Kunti  
Alamat : Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak PERTAMA
2. Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ..... (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA

Pihak PERTAMA menyerahkan sejumlah Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P* hasil pengadaan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sesuai peraturan perundang-undangan kepada Pihak KEDUA, dan Pihak KEDUA menerima sejumlah Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P* tersebut dalam kondisi baik dan lengkap, serta sesuai dengan rencana kebutuhan yang diusulkan, yaitu berupa:

NO.	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH (satuan)	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA	KETERANGAN
1.	Bahan Produksi:				
	- Tepung Terigu Protein Tinggi	30 Kg.	15.000,00	450.000,00	Bahan pokok dalam proses produksi
	- Telur Ayam	20 Kg.	10.000,00	200.000,00	Memfaatkan potensi ekonomi masyarakat lokal
	- Minyak Goreng	6 Liter	25.000,00	150.000,00	Harga di pasaran saat ini mengalami lonjakan
2.	Alat Produksi:				
	Mesin Penggiling Mie/ Noodle Maker DJJ-160 WILLMAN	1 Unit	1.700.000,00	1.700.000,00	Meningkatkan produktivitas

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Pendukung Usaha Berbasis *Circle-P* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kunti  
pada tanggal 4 Oktober 2022

Yang Menyerahkan:  
Pihak PERTAMA  
KEPALA DESA KUNTI

Yang Menerima:  
Pihak KEDUA  
PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P*  
DESA KUNTI

SURAJI

BRAMA

II. FORMAT ADMINISTRASI PERORANGAN *CIRCLE-P* (FAP/CP).

- A. MODEL FAP-1/CP: Contoh Surat Permohonan Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

DITULIS DENGAN  
TINTA HITAM

Kunti, 9 Juni 2022

Kepada:

Yth. Bapak Kepala Desa Kunti  
melalui:

Hal : Permohonan Pendaftaran Seleksi  
Calon Penerima Program *Circle-P*  
BKKD Kabupaten Ponorogo  
Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti

Yth. Panitia Seleksi Calon Penerima  
Program *Circle-P* BKKD  
Kabupaten Ponorogo Tahun  
Anggaran 2022 Desa Kunti  
di

KUNTI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM ..... (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mengikuti seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan;
3. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa atau Lembar Cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) versi *Online Single Submission* (OSS);
4. Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU) dari Mitra Usaha;
5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara;
6. Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi dengan Organisasi Terlarang; dan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan kami mohon menjadikan periksa, dan besar harapan kami Bapak Kepala Desa melalui Bapak Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 Desa Kunti berkenan menerima permohonan kami ini. Atas terkabulnya permohonan kami, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Materai  
Rp10.000,00

BRAMA

- B. MODEL FAP-2/CP: Contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Usaha (SPKMU) diluar Aset berupa Tanah dan Bangunan.

SURAT PERNYATAAN  
KEPEMILIKAN MODAL USAHA (SPKMU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

Kami yang namanya tersebut di atas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik sah Usaha ... (diisi nama Usaha) yang menjalankan jenis usaha makanan dan minuman, memiliki modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) diluar aset berupa tanah dan bangunan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunti, 9 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

BRAMA

C. MODEL FAP-3/CP: Contoh Surat Keterangan Kemitraan Usaha (SKKU).

SURAT KETERANGAN KEMITRAAN USAHA (SKKU)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (nama lengkap sesuai KTP)  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)

Menerangkan bahwa:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)  
Keterangan : Yang bersangkutan benar-benar merupakan Mitra Usaha kami selaku produsen barang konsumsi tetap/ produsen barang dagangan tetap/pemasok bahan produksi tetap/pemasok barang dagangan tetap/pemasok barang konsumsi tetap/agen penjual tetap/kios penjual tetap/toko langganan tetap/warung langganan tetap/rumah makan langganan tetap/posisi lain dalam kemitraan usaha yang menghasilkan omzet penjualan atau laba yang bersifat rutin/tetap.\*

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kunti, 9 Juni 2022

Yang Menerangkan  
Manajer Pemasaran Alfamart

RUDOLFO SEBASTIAN

Catatan: \* Coret yang tidak sesuai

- D. MODEL FAP-4/CP: Contoh Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunti, 9 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

BRAMA

- E. MODEL FAP-5/CP: Contoh Surat Pernyataan Tidak Berafiliasi Dengan Organisasi Terlarang.

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK BERAFILIASI DENGAN ORGANISASI TERLARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunti, 9 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

BRAMA

- F. MODEL FAP-6/CP: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PENDAFTARAN SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh data dan keterangan yang kami sampaikan kepada Panitia Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 dalam proses pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata pernyataan kami ini terbukti tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kunti, 9 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

BRAMA

- G. MODEL FAP-7/CP: Contoh penulisan cover Sampul Map Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Program *Circle-P* BKKD Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI CALON  
PENERIMA PROGRAM *CIRCLE-P* BKKD KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
ANGGARAN 2022


Nama : BRAMA (nama lengkap sesuai KTP)  
NIK : 3502..... (sesuai KTP)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, ..... (sesuai KTP)  
Alamat Tempat Tinggal : ..... (sesuai KTP)  
Jenis Kegiatan Usaha : UMKM Mamin (sesuai SKU atau NIB)  
Alamat Tempat Usaha : ..... (sesuai SKU atau NIB)

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003